

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN  
(Studi Kasus di Pasar Godong, Kabupaten Grobogan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S-1)



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD ALVIN MAULAYA**

**2002036109**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp.: 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M. Alvin Maulaya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Alvin Maulaya  
NIM : 2002036109  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Zakat Perdagangan  
(Studi Kasus di Pasar Godong, Kabupaten Grobogan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 28 Oktober 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Supangkat, M.Ag

NIP. 19710402200501100

Muhammad Abdur Rosvid Albana, L.C.M.H.

NIP.1983310242019031005

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185  
telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : Muhammad Alvin Maulaya  
NIM : 2002036109  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERHITUNGAN  
ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus di Pasar Godong, Kabupaten  
Grobogan)"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup  
pada tanggal : 7 November 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik  
2024/2025.

Semarang, 7 November 2024

Ketua Sidang

Saifudin, S.H.I, M.H  
NIP : 198005052023211015

Sekretaris

Muhammad Abdur Rosvid Albana, Lc., M.Si.  
NIP : 1983310242019031005

Penguji I

Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si.  
NIP : 19800610200911009

Penguji II

Mohammad Ichrom, S.H.I, M.S.I.  
NIP : 198409162019031003

Pembimbing I

Dr. Supriatni, M. Ag.  
NIP : 19770402200501100

Pembimbing II

Muhammad Abdur Rosvid Albana, Lc., M.Si.  
NIP : 1983310242019031005

## MOTTO

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

**Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.**

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 43)

## PERSEMBAHAN

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, semangat, ucapan positif yang membangun, dan juga bantuan secara materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Bambang Setiyo Anggono dan Mamah Widiastutik sebagai sosok orang tua yang kuat, sabar, selalu memberikan motivasi, semangat dan doa, disertai penuh rasa cinta kasih sayang dalam mendidik dari kecil sampai sekarang, dan pengorbanannya yang tak terhingga tidak akan pernah dapat tergantikan dengan apapun, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu dari baktiku kepada mereka.
2. Terima kasih untuk fitri yang selalu sabar dan selalu mendampingi dalam proses pembuatan skripsi.
3. Terimakasih untuk seluruh anggota WhatsApp Grup “Bison Biru” yang selalu memeberi semangat untuk mengerjakan skripsi.
4. Terimakasih untuk seluruh dosen beserta Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Serta almamaterku Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Alvin Maulaya  
NIM : 2002036109  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Zakat Perdagangan (Studi Kasus di Pasar Godong, Kabupaten Grobogan)** adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Oktober 2024

Yang menyatakan,



**M. Alvin Maulaya**

NIM. 2002036109

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        |
| ب          | ba'  | B                  | Be                        |
| ت          | ta'  | T                  | Te                        |
| ث          | sa'  | Ṣ                  | es (dengan titik diatas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | H    | Ḥ                  | ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | kha' | Kh                 | ka dan ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | ze (dengan titik diatas)  |
| ر          | ra'  | R                  | Er                        |

|   |        |    |                            |
|---|--------|----|----------------------------|
| ز | Za     | Z  | Zet                        |
| س | Sin    | S  | Es                         |
| ش | Syin   | Sy | es dan ye                  |
| ص | Sad    | Ṣ  | es (dengan titik dibawah)  |
| ض | Dad    | Ḍ  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط | ta'    | Ṭ  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | za'    | Ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain   | ‘  | koma terbalik diatas       |
| غ | Ghain  | G  | Ge                         |
| ف | fa'    | F  | Ef                         |
| ق | Qaf    | Q  | Oi                         |
| ك | Kaf    | K  | Ka                         |
| ل | Lam    | L  | 'el                        |
| م | Mim    | M  | 'em                        |
| ن | Nun    | N  | 'en                        |
| و | Waw    | W  | W                          |
| ه | ha'    | H  | Ha                         |
| ء | Hamzah | ‘  | Apostrof                   |

|   |     |   |    |
|---|-----|---|----|
| ي | ya' | Y | Ye |
|---|-----|---|----|

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

|         |         |                     |
|---------|---------|---------------------|
| مُعَدَد | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّة  | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

## III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                |         |                         |
|----------------|---------|-------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>karomah al-aulya</i> |
|----------------|---------|-------------------------|

### c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakat al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

## IV. Vokal Pendek

|    |        |         |   |
|----|--------|---------|---|
| اَ | Fathah | Ditulis | A |
| اِ | Kasrah | Ditulis | I |
| اُ | Dammah | Ditulis | U |

## V. Vokal Panjang

|                                   |                    |                       |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fathah + alif<br>جَاهِلِيَّة      | Ditulis<br>Ditulis | Ā<br><i>jāhiliyah</i> |
| Fathah + ya'mati<br>تَنْسَى       | Ditulis<br>Ditulis | Ā<br><i>Tansā</i>     |
| Kasrah + ya'mati<br>كَرِيم        | Ditulis<br>Ditulis | Ī<br><i>Karīm</i>     |
| Dammah + wawu<br>مَاتِي<br>فُرُوض | Ditulis<br>Ditulis | Ū<br><i>Furūd</i>     |

## VI. Vokal Rangkap

|                                  |                    |                       |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fathah + ya'mati<br>بَيْنَكُمْ   | Ditulis<br>Ditulis | Ai<br><i>bainakum</i> |
| Fathah + wawu<br>مَاتِي<br>قَوْل | Ditulis<br>Ditulis | Au<br><i>Qaul</i>     |

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

**dipisahkandengan aposrof**

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| أَنتُمْ               | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعَدْتُ              | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَوْ أَنَّ شُكْرَكُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## **VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

**a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah***

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i>  |

**b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya**

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>As-Samā'</i>  |
| الشَّمْس  | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

## **IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimatDitulis menurut penulisannya.**

|                  |         |                      |
|------------------|---------|----------------------|
| ذَوِى الْفُرُوض  | Ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| أَهْلُ السُّنَّة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## **ABSTRAK**

Zakat perdagangan adalah suatu rukun islam yang berhubungan dengan harta yang wajib dikeluarkan dan dihitung secara teliti. Maka penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Zakat Perdagangan (Studi Kasus di Pasar Godong Kabupaten Grobogan).

Penelitian ini terfokus untuk mengetahui bagaimana praktik perhitungan zakat perdagangan di Pasar Godong Kabupaten Grobogan dan mengetahui secara tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan zakat perdagangan. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memeberikan informasi, fakta dan data tentang pedagang Pasar Godong Kabupaten Grobogan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pedagang.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat empat perhitungan zakat perdagangan menurut para pedagang di Pasar Godong Kabupaten Grobogan. Pertama, menghitung keuntungan dikali 2,5%. Kedua, menghitung keuntungan dikurangi hutang dikali 2,5%. Ketiga, menghitung modal ditambah keuntungan dikurangi hutang dikali 2,5%. Keempat, menghitung keuntungan dikurangi oleh peralatan toko serta hutang dikali 2,5%. Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Godong Kabupaten Grobogan belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan kurang mengetahui serta edukasi mengenai perhitungan zakat perdagangan yang sesuai dengan ajaran hukum Islam.

**Kata kunci : Praktik Perhitungan, Zakat Perdagangan, Pedagang**

## **ABSTRAK**

Trade zakat is a pillar of Islam which relates to assets that must be paid out and calculated carefully. So this research is entitled "Review of Islamic Law on Trade Zakat Calculation Practices (Case Study at Godong Market, Grobogan Regency).

This research focuses on knowing how the practice of calculating trade zakat in Godong Market, Grobogan Regency and knowing the review of Islamic law on the calculation of trade zakat. The research approach uses descriptive qualitative method which is useful to provide information, facts and data about Godong Market traders in Grobogan Regency by conducting interviews directly with traders.

The results of this study explain that there are four calculations of trade zakat according to traders in Godong Market, Grobogan Regency. First, calculating the profit multiplied by 2.5%. Second, calculating profit minus debt multiplied by 2.5%. Third, calculating capital plus profit minus debt multiplied by 2.5%. Fourth, calculating profit minus store equipment and debt multiplied by 2.5%. The calculation of trade zakat carried out by traders in Godong Market, Grobogan Regency is not in accordance with Islamic law due to lack of knowledge and education regarding the calculation of trade zakat in accordance with the teachings of Islamic law.

**Keywords: Calculation Practices, Trade Zakat, Traders.**

## DAFTAR ISI

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PERSETUJUAN .....</b>                                   | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                                     | <b>ii</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>                                          | <b>iii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                    | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>                        | <b>v</b>    |
| <b>TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>                       | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                        | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                        | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                     | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I.....</b>                                          | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                    | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                    | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                   | 10          |
| C. Tujuan penelitian.....                                  | 10          |
| D. Manfaat Penelitian.....                                 | 10          |
| E. Telaah Pustaka.....                                     | 11          |
| F. Metode Penelitian.....                                  | 17          |
| G. Sistematika Penulisan.....                              | 22          |
| <b>BAB II.....</b>                                         | <b>24</b>   |
| <b>TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT .....</b>                   | <b>24</b>   |
| A. Pengertian Zakat.....                                   | 24          |
| B. Dasar Hukum Zakat Perdagangan .....                     | 29          |
| C. Rukun Dan Syarat Wajib Zakat.....                       | 39          |
| D. Cara Perhitungan Zakat Perdagangan Dalam Islam .....    | 41          |
| E. Hikmah Zakat Perdagangan .....                          | 44          |
| F. Sanksi Bagi Yang Tidak Membayar Zakat Perdagangan ..... | 46          |

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB III .....</b>                                                                                                        | <b>49</b>  |
| <b>PRAKTIK PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR GODONG KABUPATEN GROBOGAN.....</b>                                        | <b>49</b>  |
| A.    Gambaran Umum Tentang Pasar Godong Kabupaten Grobogan.....                                                            | 49         |
| B.    Perhitungan Zakat Perdagangan Yang Dilakukan Oleh Pedagang Di Pasar Godong Kabupaten Grobogan.....                    | 59         |
| C.    Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan.....                                                      | 788        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                         | <b>80</b>  |
| <b>ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR GODONG KABUPATEN GROBOGAN.....</b> | <b>80</b>  |
| A.    Analisis Praktik Perhitungan Zakat Perdagangan Di Pasar Godong .....                                                  | 80         |
| B.    Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Perdagangan Di Pasar Godong Kabupaten Grobogan.....                       | 86         |
| <b>BAB V .....</b>                                                                                                          | <b>97</b>  |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                                                                        | <b>97</b>  |
| A.    Kesimpulan.....                                                                                                       | 97         |
| B.    Saran.....                                                                                                            | 97         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                 | <b>100</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Zakat adalah salah satu pilar utama dalam Islam yang memiliki kedudukan penting dan strategis. Ini merupakan rukun ketiga dalam Islam, setelah dua kalimat syahadat dan kewajiban shalat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.<sup>1</sup>

Zakat memiliki potensi untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Dengan memberikan zakat, diharapkan bahwa standar hidup setiap individu bisa lebih terjamin, sehingga tidak seharusnya ada orang atau kelompok masyarakat yang mengalami penderitaan ekstrim, sementara sebagian lainnya hidup dalam kekayaan dan kemewahan yang berlebihan. Dengan penerapan zakat yang adil dan efektif, tujuannya adalah menciptakan kesetaraan yang lebih

---

<sup>1</sup> Ali Ridlo, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Al-'Adl*, 7.1 (2014), 119.

besar dalam distribusi kekayaan dan memastikan bahwa kebutuhan dasar semua orang dapat terpenuhi.<sup>2</sup>

Zakat secara etimologi, memiliki makna "penyucian", di mana harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisa harta tersebut suci dari hak orang lain yang dilarang oleh Al-Qur'an untuk dimanfaatkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah ayat 2:188) :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathi”*.<sup>3</sup>

Menurut kutipan dari kitab *Mu'jam Wasit* yang diperoleh oleh Yusuf Qardawi, kata dasar zakat memiliki makna sebagai berkah, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan. Dalam hal ini, sesuatu dapat disebut zakat, yang menunjukkan proses pertumbuhan dan perkembangan, serta seseorang dapat disebut

---

<sup>2</sup> Nurul Qalbiah, 'Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan', *INTEKNA (Edisi Khusus)*, XIII.3 (2013), 259–64.

<sup>3</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, ed. by Selfietera, Pertama (Lampung: Phoenix Publisher, 2019), 25.

zakat, yang menandakan bahwa orang tersebut memiliki sifat yang baik.<sup>4</sup>

Zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam setelah shalat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kata zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali, sedangkan kata zakat yang berarti memberikan zakat yang disertai dengan kata shalat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali. Contohnya adalah dalam surah An-Nisa ayat 77 yang menyatakan, "Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat", dan juga dalam surah An-Nuur ayat 56 yang berbunyi, "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat". Ini menegaskan bahwa kewajiban memberikan zakat menjadi bagian penting dalam ajaran Islam, sejajar dengan pentingnya menjalankan ibadah shalat.<sup>5</sup>

Islam memerintahkan beberapa jenis zakat yang wajib dikeluarkan, sebagaimana dijelaskan oleh Al Jaziri, bahwa ulama dari keempat madzhab sepakat bahwa terdapat lima macam jenis harta yang wajib dizakati:

1. Binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing/domba.
2. Emas dan perak.

---

<sup>4</sup> Ali Ridlo, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Al- 'Adl*, 7.1 (2014), 120.

<sup>5</sup> Nurul Qalbiah, 'Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan', *INTEKNA (Edisi Khusus)*, XIII.3 (2013), 260.

3. Harta perdagangan.
4. Hasil pertambangan dan harta temuan.
5. Hasil pertanian seperti gandum, kurma, dan anggur.

Ini merupakan jenis-jenis harta yang dalam ajaran Islam diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya sebagai bagian dari kewajiban umat Islam untuk berbagi dengan sesama dan mendukung kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Zakat yang telah dibayarkan oleh seorang Muslim kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pendistribusian ini adalah melalui golongan tertentu yang sebagaimana telah disebutkan Allah SWT dalam firmanNya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, mahabijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin and others, *Fiqih Zakat Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), 48.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta : CV Mikraj Khasanah Ilmu 2016),203.

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, maka pendistribusian zakat yang telah dibayarkan *muzzaki* (orang yang membayar zakat) adalah kepada delapan golongan. Dalam ayat tersebut disebutkan secara jelas golongan yang berhak menerima dana zakat. Namun, ayat tersebut tidak menyebutkan ketentuanketentuan lain yang menyertai dalam pendistribusian zakat. Misalnya, tentang berapa porsi yang tepat yang harus diberikan kepada masing-masing golongan atau golongan mana yang paling diutamakan dalam penyaluran zakat.

Menurut para ulama Syafi'iyah menyatakan, semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun maal wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan QS. At-Taubah [9]: 60. Ayat tersebut menegaskan semua zakat diperuntukkan kepada delapan golongan tersebut. Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan bahwasannya semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka.<sup>8</sup>

Salah satu yang wajib dizakatkan yaitu barang dagangan, menurut pendapat para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Hal tersebut sudah dijelaskan didalam Al-quran dan Hadis:

---

<sup>8</sup> Hidayatullah, 'Amil Yang Berhak Menerima Zakat', *Al-Fikra*, 7.2 (2019), 230.

## 1. Al-Quran<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”.

## 2. Hadis.<sup>10</sup>

عن ابن عباس رضي الله عنهما ( ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى اليمن- فذكر الحديث – ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهمو , تؤخذ من أغنيائهم , وترد على فقرئهم ) متفق عليه

”*Dari Ibnu Abbas Ra, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, lalu ia mengemukakan hadits dan di dalamnya terdapat ungkapan : “Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat kepada mereka didalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan akan*

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta : CV Mikraj Khasanah Ilmu 2016), 45.

<sup>10</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulug Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, (Dar Al-kotob Al Ilmiyah, Bairut) 118.

*dikembalikan kepada orang-orang miskin” (HR. Muttafaq ‘Alaih).*

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan memperjual belikan barang yang tidak di produksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Pedagang merupakan mata pencaharian penduduk yang berada di desa pada umumnya, dalam hal ini dikhususkan pada pedagang muslim dan melakukan perdagangan sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam.<sup>11</sup>

Perdagangan merupakan suatu profesi yang digalakkan dalam Islam sebab salah satu kegiatan penunjang bagi kehidupan manusia, dengan berdagang kebutuhan primer maupun sekunder terpenuhi.<sup>12</sup> Hal ini terbukti dengan Nabi Muhammad Saw merupakan seorang pedagang yang terkenal. Selain itu Islam di Indonesia salah satunya disebarkan melalui perdagangan oleh para pedagang Muslim. Sampai sekarang perdagangan tetap menjadi hal yang penting dalam menunjang perekonomian. Di pasar Godong banyak pedagang yang menjual berbagai macam-macam perdagangan, seperti pakaian, makanan, aksesoris, kosmetik, dan lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa perdagangan di Pasar Godong masih cukup dominan.

---

<sup>11</sup> Risnawati and St.Fauziah Anwar, ‘Pemahaman Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan, Studi Pada Desa Balangtanayya Kab. Takalar’, *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3.1 (2022), 26–34 .

<sup>12</sup> Angkasawati and Devi Milasari, ‘Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Di Pasar Tradisional Boyolangu Kec. Boyolangu Tulungagung’, *Publiciana*, 14.1 (2021), 169–87.

Selain membayar pajak, sebaiknya para pedagang juga diharapkan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka dalam bentuk zakat sebagai bentuk ungkapan syukur atas berkah yang diberikan oleh Allah SWT. Banyak pedagang di pasar Godong yang telah mencapai nishab, sehingga seharusnya mereka berkontribusi dengan membayar zakat. Jika semua pedagang memenuhi kewajiban zakat mereka, ini dapat memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian bagi mereka yang berhak menerima zakat (Mustahiq). Tetapi masih banyak mereka yang belum membayar zakat sehingga para fakir miskin masih banyak yang terdapat di Kecamatan Godong.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat dengan tujuan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan kesadaran manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>13</sup>

Menurut Ulama' yang kutip dari NU Online menjelaskan bahwa zakat *tijarah*/perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta niaga alias aset yang diperjualbelikan.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', *Phys. Rev. E*, 11.2 (2011), 24.

Rumus utama zakat perdagangan adalah zakat perdagangan = (modal + aktiva lancar – utang modal) x 2,5%.<sup>14</sup>

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menambah jumlah perolehan dana zakat yang diterima juga tidak dapat secara optimal meningkatkan jumlah perolehan dana zakat yang diterima, hal tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor. Baik faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri seperti rendahnya sikap serta niatan individu untuk melakukan pembayaran zakat maupun faktor lain diluar individu yang juga ikut berpengaruh terhadap perilaku pembayaran zakat yang akan dilakukan.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari adanya permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap perhitungan zakat perdagangan. Dengan demikian peneliti mengambil judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN (Studi kasus di Pasar Godong, Kabupaten Grobogan)”.

---

<sup>14</sup> *Zakat Perdagangan dan Cara Menghitungnya*. NU Online. 24 Oktober 2021. <https://www.nu.or.id/zakat/zakat-perdagangan-dan-cara-menghitungnya-djA4T>

<sup>15</sup> Risnawati and St.Fauziah Anwar, ‘Pemahaman Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan, Studi Pada Desa Balangtanayya Kab. Takalar’, *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3.1 (2022), 26

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penghitungan zakat Perdagangan menurut Pedagang di Pasar Godong Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perhitungan zakat perdagangan di Pasar Godong Kabupaten Grobogan?

**C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui hukum Islam tentang perhitungan zakat perdagangan, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perhitungan zakat perdagangan menurut pedagang Pasar Godong Kabupaten Grobogan
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan zakat perdagangan di Pasar Godong Kabupaten Grobogan.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi salah satu bahan acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam penghitungan zakat perdagangan, agar tidak melenceng dari ajaran syariat.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah

diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya reaktualisasi ajaran Islam yaitu dari pemahaman yang tekstual menuju pemahaman yang kontekstual, sebagai salah satu bahan pengetahuan tentang hukum Islam khususnya yang berkaitan erat dengan perhitungan zakat perdagangan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur guna memudahkan penelitian. Penelitian harus belajar dari peneliti lain, agar terhindar dari plagiasi. Berikut telaah pustaka yang terkait dengan penelitian ini :

| Nama Peneliti | Judul                                                                       | Hasil penelitian                                                                                  | Perbedaan                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Yulianti      | Problematika Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Meubel Di | Peneliti telah memaparkan terkait pelaksanaan zakat akan tetapi rendahnya pemahaman para pedagang | Penelitian penulis ini membahas tentang problematika pelaksanaan zakat |

|             |                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Desa Sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara)                                                | mengenai zakat perdagangan.                                                                                                                     | perdagangan pada pengusaha meubel, sedangkan penulis lebih fokus terhadap praktik perhitungan zakat perdagangan di Pasar Godong, Grobogan, Jawa Tengah. |
| Ibi Suryadi | Pelaksanaan Zakat Perdagangan Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Tradisional Panorama Bengkulu. | Peneliti telah memaparkan pedagang sudah melaksanakan zakat dan membayar zakat akan tetapi pembayarannya tidak kepada pengelola zakat dimasjid, | Penelitian penulis ini membahas tentang pelaksanaan zakat perdagangan di Pasar Tradisional Panorama, sedangkan                                          |

|                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                         | fakir, miskin yang ada di lingkungan Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu dan sebagian ada juga yang menyalurkannya ke daerah mereka masing-masing.                                                    | penulis fokus terhadap praktik perhitungan zakat perdagangan di Pasar Godong, Grobogan, Jawa Tengah.                                                                  |
| Jonaidi Asmara | Dasar Hukum Terhadap Zakat Hasil Usaha Dari Modal Pinjaman Dan Cara Penghitungan Zakat Hasil Usaha Dari Modal Pinjaman. | Peneliti telah memaparkan : a) Islam mewajibkan zakat ata usaha dari modal pinjaman yang di qiyaskan dengan zakat perdagangan yaitu berupa untung dari usaha tersebut. b) tata cara perhitungan dari harta | Penelitian ini membahas tentang dasar hukum zakat hasil usaha dari modal pinjaman dan cara perhitungannya, sedangkan penulis focus terhadap praktik perhitungan zakat |

|                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                     | kekayaan yaitu keuntungan kotor dikurangkan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok setelah itu dapat keuntungan bersih. Keuntungan bersih inilah yang akan dihitung zakatnya sebesar 2,5 %. | perdagangan di Pasar Godong, Grobogan, Jawa Tengah                                                   |
| Lulun Khoiriyah | Analisa Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus : Pasar Manis Purwokerto | Peneliti telah memaparkan terkait tingkat pemahaman zakat perdagangan baik dari definisi, hukum, praktek dan pendistribusiaanya di Pasar Manis                                        | Peneliti ini membahas tentang pemahaman zakat perdagangan , sedangkan penulis focus terhadap praktik |

|                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Banyumas<br>Jawa<br>Tengah)                                                                                                     | Purwokerto,<br>Banyumas, Jawa<br>Tengah.                                                                                                                                                                               | perhitungan<br>zakat<br>perdagangan di<br>Pasar Godong<br>Grobogan, Jawa<br>Tengah.                                                                                                                                                                          |
| Wahyu<br>Gustina | Analisis<br>Pelaksanaan<br>Zakat<br>Pedagang<br>Kelontong Di<br>Kelurahan<br>Sidorejo,<br>Cuput<br>Tengah,<br>Rejang<br>Lebong. | Peneliti telah<br>memaparkan<br>terkait<br>pelaksanaan zakat<br>pedagang<br>kelontong dan<br>factor-faktor yang<br>mempengaruhi<br>pengeluaran zakat<br>di Kel Sidorejo,<br>Kec. Cuput<br>Tengah, Kab<br>Rejang Lebong | Peneliti ini<br>membahas<br>tentang<br>pelaksanaan<br>zakat pedagang<br>kelontong dan<br>factor yang<br>mempengaruhi<br>pengeluaran<br>zakat,<br>sedangkan<br>penulis focus<br>terhadap<br>praktik<br>perhitungan<br>zakat<br>perdagangan di<br>Pasar Godong |

|               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | Grobogan, Jawa Tengah.                                                                                                                                                                                                  |
| Nailatul Huda | Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi Masyarakat Desa Segamit Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim. | Peneliti telah memaparkan terkait pemahaman dan kesadaran pedagang kopi terhadap zakat perdagangan kopi di Desa Segamit Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Emin. | Peneliti ini membahas tentang pemahaman dan kesadaran para pedagang kopi terhadap zakat perdagangan kopi, sedangkan penulis focus terhadap praktik perhitungan zakat perdagangan di Pasar Godong Grobogan, Jawa Tengah. |

Setelah membaca dari pemaparan diatas jelaslah banyak skripsi yang mengangkat tentang zakat perdagangan. Namun dalam skripsi ini objek penelitiannya yang berbeda, sehingga penyusun merasa tertarik untuk menjadikan sebagai objek penelitian skripsi ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang akan diperoleh dengan cara penelitian langsung ke objek utama penelitian,<sup>16</sup> bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Di Pasar Godong Kabupaten Grobogan).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif-empiris* atau sosial hukum, yaitu penelitian yang menggunakan cara pendekatan terjun langsung ke objeknya yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara langsung dari keadaan pada lingkungan dan masyarakat. Penelitian hukum *normatif-empiris* merupakan penelitian *nondoktrinal* Pendekatan ini juga

---

<sup>16</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

bertujuan sebagai penunjang untuk klarifikasi temuan hukum sosial bagi keperluan penelitian.<sup>17</sup>

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara atau observasi yang dicari oleh peneliti untuk sumber informasi penelitian. Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung pedagang pasar di Pasar Godong Kabupaten Grobogan.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data, sumber data ini biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>18</sup> Dalam hal ini, penulis memperoleh data melalui buku-buku referensi lainnya.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 10

<sup>18</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 39.

Observasi adalah pengamatan mengenai gejala-gejala yang diteliti, tujuan dari observasi yaitu untuk melengkapi data dari wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi partisipatoris, yaitu salah satu jenis observasi yang dilakukan dengan cara terlibat secara langsung dan aktif dalam subjek yang diteliti.<sup>19</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah proses yang dilakukan untuk pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, dengan tujuan mendapatkan jawaban secara langsung dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga mendapatkan informasi yang valid. Jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara bebas terpimpin (*interview guide*), maksudnya penulis menyediakan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, dan para informan diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang

---

<sup>19</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 54.

diajukan penulis. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pedagang di Pasar Godong Kabupaten Grobogan.<sup>20</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang diperlukan untuk mencari hal-hal atau variabel untuk penelitian dengan dokumentasi, yang berupa catatan, transkrip, buku, koran, majalan dan sebagainya. Teori budidaya yang diperlukan juga terdapat dalam catatan, buku tentang penghitungan zakat perdagangan, makalah atau jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini, yaitu tentang praktik penghitungan zakat perdagangan.<sup>21</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah *deskriptif analisis* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ketika penulis telah berhasil mengumpulkan data yang diperlukan, langkah berikutnya adalah analisis data dengan tahapan seperti berikut:

---

<sup>20</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 143.

<sup>21</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

1. Reduksi data, yaitu suatu proses dalam penelitian untuk memilah atau menyederhanakan, menyempurnakan data yang tidak perlu atau yang kurang relevan dengan penelitian ini dan menambahkan data yang belum muncul dari data mentah di lapangan pada saat berlangsungnya penelitian.<sup>22</sup>
2. Penyajian data, yaitu proses penyajian data yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan data-data yang diperlukan, serta memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data juga dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang akan terjadi di pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipelajari dan disajikan datanya.
3. Kesimpulan, yaitu setelah pengumpulan dan reduksi data, maka semua data yang berkaitan dengan penelitian ini akan dikumpulkan. Setelah itu akan memasuki tahap analisis data yang terakhir untuk menarik segala kesimpulan atas apa yang telah tertulis dalam penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), 125.

<sup>23</sup> Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Aksara Timur, 2017), 66

Kesimpulan menyampaikan data dalam hal zakat perdagangan secara umum, serta menguraikan data tentang zakat perdagangan yang bersifat khusus, yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Di Pasar Godong Kabupaten Grobogan).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari sebuah karya ilmiah. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika penulisan agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Dalam pembahasan penulis membagi dalam lima bab yang akan memuat beberapa sub-bab, yaitu:

Bab pertama adalah Pendahuluan, digunakan sebagai pengantar yang memberi gambaran terhadap permasalahan, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kerangka teoritis atau landasan teori yang mendasari penelitian. Bab ini berisi teori tentang zakat perdagangan, yang meliputi: pengertian zakat perdagangan, dasar

---

hukum zakat perdagangan, syarat-syarat kekayaan dagang wajib zakat, cara perhitungan zakat perdagangan dalam Islam, hikmah zakat perdagangan dan sanksi orang yang tidak membayar zakat perdagangan. hal ini penting untuk sebagai landasan teori penulis dalam melakukan penelitian.

Bab ketiga berisi tentang praktik perhitungan zakat perdagangan di Pasar Godong Kabupaten Grobogan. Bab ini menjelaskan tentang letak geografis pasar, perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang hingga peran Baznas dalam efektifitas zakat perdagangan.

Bab keempat berisi tentang Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Godong Kabupaten Grobogan. Bab ini menguraikan terkait hasil analisis praktik perhitungan zakat tersebut ditinjau dari sisi Hukum Islam dan teori yang digunakan oleh peneliti.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan bab-bab sebelumnya yang akan menjawab dari masalah yang dirumuskan, disertai dengan saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat

##### 1. Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat dari kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka* berarti orang itu baik.<sup>24</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zakat salah satu rukun islam yang mengatur tentang harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerima menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.<sup>25</sup>

Zakat ditinjau dari istilah, meskipun para ulama fikih menjelaskan dengan redaksi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tetapi pada dasarnya dan prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pengertian zakat dalam kitab *Fath Al-qarib* adalah sebutan dari harta

---

<sup>24</sup> Jamal Makmur Asmani, *Zakat solusi mengatasi kemiskinan umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Cet 1, 2016), 63-64

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1279

khusus yang diambil dari harta khusus dengan cara khusus yang disalurkan kepada kalangan khusus.<sup>26</sup>

Dalam kitab *Fath Al-qarib* Harta atau barang yang wajib dizakati itu ada lima hal :

1. Hewan
2. Emas dan perak
3. Biji-bijian
4. Buah-buahan
5. Harta dagangan

Dalam kitab *Fath Al-qarib* syarat bagi orang yang mau mengeluarkan zakat itu ada enam :

1. Islam
2. Merdeka
3. Memiliki hak milik utuh
4. Nishab
5. Haul
6. Digembala pada rumput yang halal.<sup>27</sup>

Kewajiban zakat dalam agama Islam dimulai sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Komitmen untuk menjalankan rukun Islam tetap kuat karena umat Islam pada masa itu memiliki akses langsung kepada Nabi sebagai pembawa syariat. Penagihan zakat dari umatnya dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam,

---

<sup>26</sup> Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad, *Syekh Ibrahim Al-bajuri*, (Lebanon, Bairut : Ibnu ashoshoh 2005), 386-387

<sup>27</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-qarib*, (Semarang : Nurul Iman), 22

dengan bantuan beberapa sahabat seperti Umar bin al-Khattab, dan sahabat lainnya yang ditunjuk oleh Nabi, agar penghitungan dan distribusi zakat yang dilakukan dengan benar, serta penerima zakat yang harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam syariat Islam. Zakat yang dikumpulkan dari pembayar akan didistribusikan langsung kepada para penerima zakat.

Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Nabi Muhammad Saw telah mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individu. Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan dapat terwujud.<sup>28</sup>

Zakat memiliki dua aspek, yakni dimensi vertikal dan horizontal. Secara vertikal, zakat dianggap sebagai ibadah yang mengekspresikan ketaatan kepada Allah (hubungan dengan Allah). Sementara itu, secara horizontal, zakat dianggap sebagai kewajiban sosial kepada sesama manusia (hubungan antar manusia).

Zakat merupakan mutiara sistem ekonomi Islam, terkandung banyak hikmah yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan ekonomi. Dengan adanya zakat, maka harta tidak diam, harta tidak tertahan pada seseorang, yang tentunya hal ini akan mengurangi volume perputaran harta dipasaran. Penyimpanan harta tidak

---

<sup>28</sup> R Reni and R Muin, 'Manajemen Zakat Di Masa Awal Islam', *Pilar*, 14.1 (2023)

digunakan untuk melakukan investasi, akan menimbulkan kedzaliman bagi harta itu sendiri maupun masyarakat.<sup>29</sup>

Zakat merupakan sebuah pembahasan yang menarik untuk dikaji di era modern saat ini karena ekonomi bangsa yang lebih maju serta teknologi yang canggih menjadikan bangsa yang kreatif dalam mencari penghasilan dari usahanya mulai berdagang dengan media internet atau yang disebut dengan online. Dengan demikian Islam sebagai agama yang memberi rahmat, salah satu yang menunjang adanya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat adalah adanya kesejahteraan ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat manusia dari kemiskinan. Sehubungan dengan hal itu, zakat sebagai salah satu sumber dana bagi umat Islam.<sup>30</sup>

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan memperjual belikan barang yang tidak di produksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Pedagang merupakan mata pencaharian penduduk yang berada di desa balangtanayya pada umumnya, dalam hal ini dikhususkan pada pedagang muslim dan melakukan perdagangan sesuai dengan ketentuan dan syariat islam.

---

<sup>29</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, 2006), 131

<sup>30</sup> Asmawi, Zakat dan Produktifitas Masyarakat Muslim, (*Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam*), Vol. 2, Nomor 2, 2014, 164.

Secara prinsip, Perdagangan menurut bahasa berarti *al-bai''*, *al-tijarah* dan *al- mubadalah*. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud perdagangan adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dengan cara yang sesuai dengan syara'.<sup>31</sup>

## 2. Harta Dagangan

Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual barang yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan bersih, dan jangan sampai hanyut dengan kesibukan dagang sehingga lupa dengan kewajiban terhadap Allah.<sup>32</sup>

Berdagang menurut sebagian ulama' fikih adalah mencari kekayaan dengan tukarnya kekayaan. Sedangkan kekayaan dagang adalah segala sesuatu yang diperuntukan untuk diperjual belikan dengan maksud untu mencari kekayaan tersebut. Menurut sebagian yang lain, kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan

---

<sup>31</sup> Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqih Muamalah*, cet 10 (Jakarta : PT Raja Grofindo Persada, 2016), 67.

<sup>32</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet 12 (Bogor: Pusaka Litera AntarNusa, 2011),397.

untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan.<sup>33</sup>

Sehingga penulis mengambil kesimpulan pengertian Zakat Perdagangan adalah sesuatu yang berkembang dan bertambah. Yang dimaksud yaitu berkembangnya dan bertambahnya keimanan hambanya kepada Allah SWT selaku pemberi rezeki atas usaha yang dijalankan. Melalui zakat ini kita akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit hati termasuk ketamakan yang bersemayam pada diri seseorang sesuai jumlah pendapatan dari hasil perdagangan.

Rasulullah Saw. memberikan batasan zakat perdagangan. Nisab zakat perdagangan adalah 85 gram emas, dan kadar zakatnya adalah 2,5%, dan telah mencapai satu tahun penuh.<sup>34</sup> Zakat yang wajib dikeluarkan untuk umat muslim atas kepemilikan harta dari hasil perdagangan baik itu kepada perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dan sebagainya.<sup>35</sup>

## **B. Dasar Hukum Zakat Perdagangan**

Adapun dasar hukum zakat perdagangan ini adalah terdapat dalam al-quran dan hadist sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 312

<sup>34</sup> Reni and Muin. 'Manajemen Zakat Di Masa Awal Islam', *Pilar*, 14.1 (2023), 11.

<sup>35</sup> Nurul Qalbiah, 'Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan', *Intekna* (Edisi Khusus), XIII.3 (2013), 259–64.

## 1. Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."<sup>36</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

---

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta : CV Mikraj Khasanah Ilmu 2016), 203.

*memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>37</sup>

Menurut penafsiran Imam Tabari bahwa ayat diatas maksudnya adalah zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al An'am ayat 141 sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوثَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوثَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ  
إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Artinya : Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*<sup>38</sup>

Dalam Al-Quran, ada landasan hukum mengenai kewajiban zakat perdagangan. Dalam ayat-ayat diatas menginstruksikan umat islam untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang

---

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta : CV Mikraj Khasanah Ilmu 2016), 45.

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta : CV Mikraj Khasanah Ilmu 2016),146

diperoleh dari usaha mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini termasuk dalam kategori usaha perdagangan. Meskipun isi Al-Quran bersifat umum dan tidak secara spesifik menyebutkan zakat perdagangan, namun pemahaman bahwa zakat harus dikeluarkan atas kekayaan yang dimiliki, termasuk hasil dari perdagangan, sangatlah tepat. Maka dari itu penulis akan menjelaskan juga landasan hukum dari hadistnya.

## 2. Hadis

H.R. Bukhari Muslim

بَنِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ

Artinya : *Islam berdiri berdasarkan lima pilar, yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa bulan ramadhan, dan haji ke baitullah.*<sup>39</sup>

H.R. Abu Daud<sup>40</sup>

حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي حُنَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْحِ

Artinya : *“Telah bercerita pada Kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah bercerita kepada Kami Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada Kami*

---

39 Imam Nawawi, *Terjemah Arba'in Nawawi*, (a|wPublisher, Surabaya, edisi 1 2005) 2-3.

<sup>40</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulug Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, (Dar Al-kotob Al Ilmiyah, Bairut) 124.

*Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman telah menceritakannya padaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, dia berkata; adapun kemudian, sungguh Rasulullah Saw telah memerintahkan Kami agar menunaikan zakat dari sesuatu yang Kami siapkan untuk dijual. ”*

### 3. *Ijma'*

*Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dalam umat Islam pada suatu periode setelah wafatnya Rasulullah Saw. mengenai hukum syariah terkait suatu masalah atau kejadian.<sup>41</sup>

Berdasarkan konsensus atau ijmak pendapat-pendapat sahabat, tabi'in dan ulama salaf, Yusuf Qardawi menyimpulkan bahwa para ahli fiqh golongan tabi'in sepakat bahwa zakat kekayaan dagang hukumnya wajib. Beliau juga menyatakan dalam pemikirannya bahwa, “Para ulama fiqh sudah sampai pada suatu kesimpulan bahwa harta benda yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib zakat apabila masanya sudah sampai setahun.<sup>42</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* di atas, sudah jelas bahwa segala sesuatu yang dijual dan

---

<sup>41</sup> Zakariya Safe'i, 'Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma Dan Pengingkarannya)', *Al-Qalam*, 67.13 (1997), 29.

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 304-305.

mendapatkan keuntungan diwajibkan membayar zakat atau sedekah.

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011

Di Indonesia pengelolaan zakat baru diatur secara resmi pada akhir dekade 1990-an, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sebelum terbentuknya Undang-Undang ini, pelaksanaan zakat dan pengelolaannya masih bersifat lokal dan individu, sehingga terkasan tidak sinergis serta tidak memenuhi pemerataan penyaluran zakat. Bahkan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, zakat banyak yang mensalah gunakan.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Pasal (6) dan (7) Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut, dinyatakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah. Undang-undang ini mengatur juga mengenai pengelolaan zakat, pengumpulan

zakat, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>43</sup>

### **C. Syarat-Syarat Kekayaan Dagang Wajib Zakat**

Tidak semua yang dibeli oleh seseorang adalah barang dagangan. Seseorang bisa saja membeli pakaian untuk dipakai sendiri, perabotan untuk rumahnya, atau kuda dan mobil untuk digunakan sendiri. Semua ini bukanlah barang dagangan, melainkan aset yang disimpan. Hal ini berbeda dengan barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan.<sup>44</sup>

Maksud untuk memperdagangkan itu mengandung dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan membeli dan menjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur tersebut harus ada dan tidak boleh hanya salah satunya saja.<sup>45</sup>

Satu di antara harta yang wajib dizakati adalah harta perdagangan atau juga disebut dengan harta perniagaan. Di dalam al-Qur'an, kita juga dapat menemukan dasar dalil yang digunakan para ulama fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perdagangan, para sahabat, tabi'in dan ulama salaf dan menyepakati (konsensus/ ijma') dengan menetapkan harta

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

<sup>44</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 312.

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 312.

dagangan sebagai harta yang wajib dizakati.<sup>46</sup> Berikut syarat-syarat zakat perdagangan :

### 1. Nisab

Nisab adalah batas nilai minimal aset atau harta sebagai sesuatu yang dikategorikan wajib dikenakan zakat.<sup>47</sup> Penentuan nisabnya dilakukan sesuai nisab zakat emas. Tetapi banyak perbedaan pendapat para didalam menentukannya. Tetapi kebanyakan pendapat yang digunakan dalam menentukan nisab zakat perdagangan yaitu sebesar 85 gram emas murni. Kadar zakatnya sebesar 2,5 %. Apabila harga emas murni sekarang sebesar Rp. 1.000.000/gram dikalikan 85% gram emas<sup>48</sup>, nisabnya senilai Rp. 85.000.000. artinya, apabila harta seorang pedagang, misalnya tabungan, keuntungan, piutang dan sisa barang penjualan lalu dikurang dengan utang sudah mencapai Rp. 85.000.000 saat perhitungan berarti sudah cukup nishabnya dan wajib untuk mengeluarkan 2,5% dari hartanya. Namun, jika belum mencapai, maka tidak ada kewajiban bagi pedagang untuk mengeluarkan zakatnya.

### 2. Haul

Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib

---

<sup>46</sup> Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatu*, (Jakarta : Dar al-Fikr, 1994), 111

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia [Permen], 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah', *Kementerian Agama*, 1830, 2014, 3

<sup>48</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 314.

dikeluarkan zakat.<sup>49</sup> Jika telah sempurna haulnya, dan harta dagangan mencukupi nishab, maka diwajibkan zakatnya. Jika tidak mencukupi nishab maka tidak diwajibkan menunaikan zakat.<sup>50</sup> Ada tiga pendapat yang berbeda mengenai haul ini.

Pendapat pertama Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah akhir haul sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. Apabila pada awal haul seseorang memiliki harta yang bisa menyempurnakan nishab, dan selanjutnya mencapai nishab maka ia terkena wajib zakat.

Pendapat kedua, yaitu Menurut pendapat Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Dan Ibnu Mundzir, bahwa nishab itu harus diperiksa setiap waktu. Bila nishab tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal oleh karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memerlukan nishab dan waktu. Oleh karena itu jumlah senishab penuh harus konstan setiap waktu begitu juga ketentuan lainya harus konstan setiap waktu.

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawanya, perhitungan cukup senishab dilakukan pada awal dan akhir tahun saja, bukan diantara kedua hal itu. Bila pada awal dan akhir tahun nishab terpenuhi maka

---

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia [Permen], 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah', *Kementerian Agama*, 1830, 2014, 3

<sup>50</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : DIVA Press. 2013),

terkena wajib zakat, jika tidak maka tidak ada wajib zakat.<sup>51</sup>

Dari semua pendapat diatas mengenai zakat perdagangan, maka dapatlah diringkaskan sebagai berikut, bahwa haul disini adalah terpenuhinya satu tahun atas harta tersebut yang menjadi sebab ia terkena wajib zakat, memang para ulama' berbeda dalam pendapat dalam masalah haul ini, tetapi sebagian besar ulama' mensyaratkan haul pada zakat perdagangan. Jadi apabila suatu harta sudah satu tahun dan sudah cukup nisabnya maka wajib zakat atas hartanya tersebut. Penulis dalam hal ini setuju dengan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Maliki yaitu asalkan pada saat diakhir haul dan sudah cukup nisabnya, maka seseorang sudah diwajibkan membayar zakat.

### 3. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang dagangan

Pemilik barang dagangan harus berniat dagang berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai. Juga menurut Mazhab syafi'i mensyaratkan agar seseorang berniat melakukan perdagangan ketika transaksi berlangsung atau ketika dia masih berada ditempat transaksi, jika dia tidak berniat ketika itu, dia tidak wajib mengeluarkan zakat

---

<sup>51</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 314.

perdagangan. Pada setiap transaksi yang baru, niat perdagangan harus diperbarui sampai mencapai habisnya modal.

Kata “Memperdagangkan” mengandung dua unsur yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan pembeli dan penjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan ada tersebut. Kedua unsur tersebut harus ada, tidak cukup salah satunya. Bila seseorang membeli sesuatu untuk dipakai sendiri dengan niat apabila menguntungkan nanti ia akan menjualnya, maka hal tersebut tidaklah termasuk barang dagangan.<sup>52</sup>

#### 4. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran

Barang-barang dagangan dimiliki dengan melalui pertukaran, seperti jualbeli atau sewa-menyewa, harta benda menjadi harta perdagangan apabila dimiliki dengan transaksi jual beli. Apabila dimiliki dari harta warisan, wasiat, hibah, menemukan dan lain sebagainya, maka barang-barang ini bukan merupakan barang dagang, kecuali jika setelah memperoleh harta tersebut kemudian pemiliknya menjual belikannya.<sup>53</sup>

### **D. Rukun Dan Syarat Wajib Zakat**

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan atas harta tersebut, menjadikannya milik orang yang berhak menerima, dan

---

<sup>52</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 312.

<sup>53</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : DIVA Press. 2013), 98.

menyerahkannya kepada mereka. Atau, harta tersebut diserahkan kepada perwakilan, yaitu imam atau petugas yang bertugas memungut zakat.<sup>54</sup> Adapun syarat-syarat wajib zakat :

- a. Islam, ulama sepakat bahwa orang islam diwajibkan zakat dan orang kafir tidak wajib zakat. Hal ini sudah dijelaskan didalam QS. At Taubah juz 9 ayat 54 yang berbunyi Tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima kecuali karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).
- a. Merdeka
- b. Baligh dan berakal
- c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati (mencapai nisab)
- d. Harta yang sudah menjadi miliknya secara penuh
- e. Kepemilikan harta sudah mencapai satu tahun
- f. Harta tersebut bukan hasil utang
- g. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.<sup>55</sup>

Berdasarkan syarat-syarat wajib zakat tersebut, maka menjadi kewajiban setiap kaum muslim untuk sadar di dalam menjalankan rukun Islam ke empat ini. Kesadaran ini

---

<sup>54</sup> Wahab Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1997), 97-98

<sup>55</sup> W Widyarini and W Yuliana, 'Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi Pada LAZ' Baitul Mal MJK'di Yogyakarta', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2) (2019), 272-273.

merupakan bagian dari perilaku manusia, yang pada akhirnya harus tunduk pada syariat.

Perilaku manusia pada dasarnya beragam, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, yang berasal dari dalam diri sendiri, maupun dipengaruhi oleh faktor luar di dalam menentukan keputusan kemana akan melakukan pembayaran zakatnya. dalam membayar zakat (muzakki) dipandang perlu untuk mengetahui pola pembayarannya ataupun untuk penentuan strategi bagi BAZ/LAZ agar mampu memilih strateginya secara tepat, sehingga perolehan dana meningkat dalam rangka pengentasan kemiskinan yang menjadi tujuannya.<sup>56</sup>

#### **E. Cara Perhitungan Zakat Perdagangan Dalam Islam**

Harta dagang baik berupa uang, barang, piutang dan sebagainya yang telah memenuhi nishab senilai harga 85 gram emas dan telah lewat masa haul satu tahun sejak diniatkan dan diperdagangkan (meskipun pada awalnya belum memenuhi nishab), wajib dizakati..Bila telah sampai masa satu tahun menjalankan kegiatan dagang di adakan perhitungan seluruh kekayaan, yaitu modal, laba, simpanan di Bank dan piutang yang diperkirakan dapat kembali. Lalu mengosongkan semua dagangannya dan menggabungkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun tidak,

---

<sup>56</sup> W Widyarini and W Yuliana, 'Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi Pada LAZ' Baitul Mal MJK' di Yogyakarta', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2) (2019), 273.

ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5 %.

Menurut Ulama' yang kutip dari NU Online menjelaskan bahwa zakat *tijarah*/perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta niaga alias aset yang diperjualbelikan. Rumus utama zakat perdagangan adalah :

$$\textbf{( Modal + Aktiva lancar – Utang modal) x 2,5\%.}^{57}$$

Sedangkan jika ada piutang yang kemungkinan kembali maka ada zakatnya, kalau tidak ada piutang, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya, sampai orang itu menerima piutang untuk kemudian dikeluarkan zakatnya. Pada saat menghitung kekayaan, barang tidak bergerak seperti bangunan toko, etalase dan perabot-perabot lainnya, tidak diperhitungkan. Kekayaan yang diperhitungkan adalah barang-barang yang bergerak yang langsung diperjualbelikan. Kalau ternyata tidak sampai nisabnya pada saat perhitungan, maka sebaiknya dikeluarkan infak dan sedekah sekedarnya, agar kekayaan yang ada mendapat berkah dengan rapan usaha dagang dimasa mendatang akan lebih berhasil, sehingga dapat mengeluarkan zakat. Harta sebagai karunia dari Allah perlu disyukuri, apakah harta itu sedikit atau banyak, dalam bentuk zakat, infak, atau sedekah.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Zakat Perdagangan dan Cara Menghitungnya. NU Online. 24 Oktober 2021. <https://www.nu.or.id/zakat/zakat-perdagangan-dan-cara-menghitungnya-djA4T>

<sup>58</sup> Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 78-80

Menurut pendapat Baznas Kabupaten Grobogan menjelaskan bahwa zakat perdagangan wajib dikeluarkan ketika sudah memenuhi syarat dan rukunnya atas aset yang diperjual belikan. Cara perhitungan zakat perdagangan menurut Baznas Kabupaten Grobogan dengan menghitung modal, laba, tabungan, piutang yang kemungkinan kembali dengan syarat sudah memenuhi nishab dan telah satu haul atau satu tahun. Untuk mempermudah menghitung zakat perdagangan, Baznas Kabupaten Grobogan menghitungnya dengan per bulan lalu dijumlahkan selama satu tahun, dan jika ada piutang maka wajib ditambahkan.<sup>59</sup>

Berikut contoh perhitungan zakat Ibu Wiwid sebagai pedagang obat pertanian dalam satu tahun, yang sesuai dengan hukum Islam dengan perincian data zakat barang dagangan adalah sebagai berikut:

| No | Keterangan                                       | Nominal         |
|----|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Modal                                            | Rp. 200.000.000 |
| 2  | Keuntungan                                       | Rp. 100.000.000 |
| 3  | Uang tunai                                       | Rp. 50.000.000  |
| 4  | Piutang yang diharapkan kembali dalam satu tahun | Rp. 20.000.000  |
| 5  | Hutang                                           | Rp. 40.000.000  |
| 6  | Pajak                                            | Rp. 12.000.000  |

Perhitungan zakat menggunakan kadar 2,5%. Sedangkan harga emas pada waktu perhitungan zakat perdagangan sebesar

---

<sup>59</sup> Wawancara bersama Wakil Sekretaris II Badan Pelaksana Baznas Kabupaten Grobogan, Mochsim Nur Ubaidi, SSTP,M.Si. 19 Juni 2024 Pukul 11.00.

Rp 1.000.000/gram x 85 gram = Rp. 85.000.000. jadi nisab zakat perdagangan adalah Rp. 85.000.000.

Dari keterangan data di atas, maka perhitungan zakat perdagangan Ibu Wiwid sebagai pedagang obat pertanian, sebagai berikut:

$$( \text{Modal} + \text{aktiva lancar} + \text{uang tunai} + \text{piutang} - \text{utang} ) \times 2,5\%.$$

$$= 200.000.000 + 100.000.000 + 50.000.000 + 20.000.000 - 40.000.000 - 12.000.000$$

$$= 318.000.000 \times 2,5\%$$

$$= \text{Rp. } 7.950.000$$

Dari perhitungan yang di jaleskan di atas bahwa zakat perdagangan yang harus dikeluarkan oleh Ibu Wiwid dalam satu tahun adalah Rp. 7.950.000.

## **F. Hikmah Zakat Perdagangan**

Zakat perdagangan adalah salah satu jenis zakat yang dikeluarkan dari harta dagangan atau bisnis yang dimiliki oleh seorang muslim. Zakat ini memiliki hikmah yang sama pentingnya dengan jenis zakat lainnya. Dengan mengeluarkan zakat perdagangan secara rutin, para pedagang dapat membersihkan harta mereka dari sifat kikir dan serakah. Hal ini dapat membuka pintu rejeki dan mengalirkan berkah dalam bisnis mereka. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari membayar zakat perdagangan, seperti berikut ini :

1. Bagi para Muzakki

- a. Membersihkan jiwa dari sifat bakhil
  - b. Menanamkan perasan cinta kasih pada mereka yang lemah
  - c. Mengembangkan rasa kesetiakawanan dan semangat kepedulian social
  - d. Membersihkan harta dari mereka yang berhak
  - e. Menumbuhkan kekayaan pemilik jika dengan niat yang ikhlas dan tulus
  - f. Meningkatkan iman dan taqwa seorang muslim terhadap Allah
  - g. Terhindar dari ancaman Allah yang sangat pedih
  - h. Mendapat pahala dari Allah, pahala ini merupakan hadiah dari Allah atas ketaatan seorang muslim dalam menjalankan kewajiban zakat.
2. Bagi para Mustahiq
- a. Menghilangkan rasa benci, iri hati dan penyakit hati lainnya terhadap mereka yang mempunyai kecukupan harta
  - b. Menimbulkan rasa syukur dan simpati terhadap golongan yang kaya yang mau membayarkan zakatnya
  - c. Menjadi modal kerja untuk hidup mandiri
3. Bagi para Pemerintah
- a. Menunjang keberhasilan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam

- b. Memberikan solusi aktif dalam memberantas kecemburuan sosial yang ada dikalangan masyarakat.<sup>60</sup>

### G. Sanksi Bagi Yang Tidak Membayar Zakat Perdagangan

Dalam Al-quran dan Sunnah, Allah SWT telah memberikan ancaman yang keras pada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pada hari kiamat Allah SWT akan mengalungkan hartanya yang tidak dikeluarkan pada lehernya sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat pada Q.S. Ali- Imran juz 3 ayat 180 :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ □

Artinya : *Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah*

---

<sup>60</sup> Suyito, Heri Junaidi, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 9-10

*segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

- b. Tubuh orang tersebut akan dibakar (punggungnya) didalam neraka jahannam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S. At- Taubah juz 9 ayat 34-35 :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ ابِ  
 أَلِيم (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
 وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنَزْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ(35)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

- c. Harta yang tidak dikeluarkan hartanya akan datang dan berubah mejadi seekor ular jantan yang beracun lalu akan melilit atau menggigit pemiliknya.

- d. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan datang dan menginjak-injak pemiliknya sebagai balasan atas perbuatannya tersebut.

### **BAB III**

#### **PRAKTIK PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

##### **A. Gambaran Umum Tentang Pasar Godong Kabupaten Grobogan**

###### **1. Letak Geografis Pasar Godong Kabupaten Grobogan**

Godong adalah kecamatan yang terletak di kabupaten Grobogan. Godong terbilang daerah yang sudah terhitung maju jika dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan infrastrukturnya. Lokasi yang sangat strategis yang menghubungkan ke beberapa kota, diantaranya Semarang, Boyolali, Demak, Kudus dan Purwodadi, menjadikan Godong sebagai kecamatan di kabupaten Grobogan yang mengalami kemajuan pesat dibandingkan dengan kecamatan lain di Grobogan. Terdapatnya pabrik besar di kecamatan ini, banyak membantu masyarakat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, dan menjadikan kota Godong lebih hidup dengan aktivitas perdagangan selama 24 jam.

Terdapat banyak versi tentang asal usul daerah Godong di kabupaten Grobogan. Namun dari beberapa sumber menyatakan, bahwa Godong sudah lama dikenal pada zaman kerajaan Majapahit, nama Godong adalah istilah jawa yang berarti "daun" dalam bahasa Indonesia. Daerah ini pada zaman kerajaan Majapahit dikenal sebagai daerah penghasil kayu dan dedaunan (daun pisang dan daun jati) yang banyak dimanfaatkan masyarakat pada zaman itu sebagai pembungkus

makanan dan keperluan lainnya, Pasar godong yang berarti pasar daun, seiring dengan waktu akhirnya dikenal dengan sebutan Godong (baca ; nggodong), daerah ini pada zaman dahulu sangat rimbun dengan tanaman keras berbagai spesies, diantaranya adalah tanaman jati. Aliran sungai dan banyaknya kanal di daerah ini menunjukkan bahwa daerah ini telah lama dihuni dan termasuk daerah yang subur.

Pasar Godong adalah pasar induk masyarakat Kecamatan Godong. Pasar ini berlokasi di antara Desa Godong dan Desa Bugel, sebelah barat di wilayah Desa Bugel sedangkan timur di Desa Godong. Pasar ini berlokasi di Jln. Jendral Sudirman Godong, tepatnya di jalan utama Semarang Purwodadi. Pasar Godong tahun berdirinya tidak diketahui karena sudah ada pada zaman dahulu diperkirakan waktu Indonesia belum merdeka, pasar Godong sudah ada, pasar Godong ini pernah mengalami kejadian kebakaran yang terjadi pada tahun 2005, setelah itu dibangunlah pasar baru yang lebih besar dengan konsep bangunan yang lebih modern yang terdiri dari dua lantai, lantai satu kebanyakan dihuni oleh pedagang pakaian, kain, aksesoris dan perlengkapan rumah tangga sedangkan lantai dua ditempati oleh pedagang yang menjual berupa bahan makanan atau sembako.

Pusat perdagangan di Godong berada di jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di pasar umum Godong. Pasar Godong termasuk pasar besar yang ada di wilayah kabupaten Grobogan, aktivitas perdagangan di pasar Godong tidak hanya untuk masyarakat Godong dan sekitarnya, tetapi masyarakat

di kabupaten Demak, sebab pasar Godong berdekatan dengan wilayah kabupaten Demak.

Pasar yang menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, fungsi pasar sebagai wadah dari produk-produk yang dihasilkan dan masyarakat di sekitarnya juga sangat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Namun saat ini, pasar dengan sistem yang masih sangat tradisional ini mengakibatkan penurunan perekonomian yang cukup tinggi karena kalah bersaing dengan pasar swalayan. Padahal di dalamnya terdapat para pedagang yang sebagian besar termasuk dalam keluarga ekonomi menengah ke bawah. Berikut ini adalah letak geografis Pasar Godong Grobogan dari berbagai arah.



Pasar Godong Kabupaten Grobogan tampak depan



Pasar Godong Kabupaten tampak samping



Pasar Godong Kabupaten tampak belakang

(a) Struktur Organisasi Pasar

Berikut susunan organisasi kepengurusan Pasar Godong Grobogan :

Ketua

1. Bpk Sugiyo Pranoto

2. Ibu Ma'sumah

3. Bpk. Tasmir

Sekretaris

1. Bpk Pat Mujiono

2. Ibu Rohani

Bendahara

1. Bpk. Anharul Huda S.Ag

2. Ibu Purwati

#### (b) Sarana dan Prasarana Pasar Godong Grobogan

Selain merupakan titik temu penjual dan pembeli, pasar juga sebagai suatu tempat perkumpulan masa yang memiliki peran penting di dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, terutama kebutuhan pangan dan sandang, maka sebuah pasar tidak dapat dilepaskan dari sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan dalam lingkungan pasar. Kegiatan tersebut akan terganggu atau bahkan tidak akan dapat berlangsung. Hal ini tentunya berlaku pada setiap pasar, termasuk juga Pasar Godong .

Pembangunan Pasar Godong dimulai sejak tahun 2005 dengan luas 6890 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 3560 M<sup>2</sup>. Menurut Bapak Pat Mujiono di Pasar godong jumlah pedagang keseluruhan yang terdapat di Pasar Godong 810 pedagang, yang terdiri dari toko, los, dasaran.<sup>61</sup>

### **DATA PRASARANA**

#### 1. Los (1 meter x 1,5 meter)

---

<sup>61</sup> Wawancara bersama Sekretaris I Pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Umum Godong (P3UG) Kabupaten Grobogan, 5 Juli 2024 Pukul 12.00.

2. Kios (3 meter x 2,5 meter)
3. Dasaran
4. Fasilitas parkir
5. Fasilitas tempat pembuangan sampah
6. Fasilitas MCK
7. Fasilitas ibadah

### **KIOS PASAR UMUM GODONG**

|    | <b>Kios</b> | <b>Lantai</b> | <b>Jumlah</b> |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1. | Toko        | Lantai I      | 127           |
|    |             | Lantai II     | 55            |
| 2. | Los         | Lantai I      | 178           |
|    |             | Lantai II     | 193           |
| 3. | Dasaran     | Lantai I      | 45            |
|    |             | Lantai II     | 212           |
| 4. | Total       |               | 810           |

Kekurangan-kekurangan dari sarana dan prasana yang ada di Pasar Godong adalah sebagai berikut :

1. Kebersihan :
  - a. Diperlukan TPS baru dikarenakan yang lama sudah rusak, agar sampah-sampah tidak berhamburan di jalan dan menyebabkan bau yang menyengat.

- b. Kurangnya frekuensi pembersihan/penyapuan lantai pasar, saluran air yang banyak tersumbat sampah dan WC umum yang kurang terawat.
2. Pemusatan Pedagang

Pemusatan pedagang ini sudah diatur oleh DISPERINDAG, kalau lantai atas buat pedagang basah dan lantai bawah buat pedagang kering, akan tetapi dengan berjalannya waktu pedagang pada melanggar peraturan tersebut.<sup>62</sup>

Semua sarana yang disediakan dapat digunakan dengan baik dan semaksimal mungkin oleh para pedagang. Tapi tidak seluruh sarana bangunan yang diperuntukkan bagi pedagang digunakan oleh pedagang. Seluruh kios memang telah dihuni oleh pedagang, namun tidak demikian dengan los-los yang disediakan oleh dinas pengelola pasar. Sebaliknya, tidak sedikit pedagang yang memilih tempat berdagang di pelataran pasar. Sebagian pedagang memanfaatkan pelataran pasar Godong sebagai lokasi berdagang mereka.

## **2. Profil Pedagang Pasar Godong Kab. Grobogan**

Untuk mengetahui bagaimana perhitungan zakat perdagangan Pasar Godong Kab. Grobogan, maka penulis telah melakukan wawancara kepada para pedagang sebagai Informan dalam penelitian ini.

---

<sup>62</sup> Wawancara bersama Sekretaris I Pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Umum Godong (P3UG) Kabupaten Grobogan, 5 Juli 2024 Pukul 12.00.

Pada bagian profil pedagang ini, akan memuat tentang pendidikan terakhir para pedagang dan lamanya para pedagang berjualan di Pasar Godong Kab. Grobogan.

1) Pendidikan terakhir pedagang di Pasar Godong Kab. Grobogan

Dari wawancara yang telah penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pedagang yang berpendidikan rata-rata tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, ada pedagang yang berpendidikan diploma atau sarjana tapi sebagian kecil.

2) Lamanya pedagang berdagang di Pasar Godong Kab. Grobogan

Berdasarkan wawancara, pedagang yang berjualan di Pasar Godong sejak selesai pembangunan pasar yaitu pada tahun 2005, setelah itu pedagang mulai membeli toko, los dan tempel.<sup>63</sup>

### **3. Jenis-jenis usaha yang ada di Pasar Godong Kabupaten Grobogan**

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada umumnya para pedaganga yang ada di pasar ini beragama Islam dan berasal dari berbagai daerah, tetapi mayoritasnya dari Godong. Pasar Godong Kabupaten Grobogan menyediakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pelengkap

---

<sup>63</sup> Wawancara bersama Sekretaris I Pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Umum Godong (P3UG) Kabupaten Grobogan, 5 Juli 2024 Pukul 12.00.

lainnya, seperti sembako, rempah-rempah, pakaian, sepatu, tas dan sebagainya.

Pasar Godong Kabupaten Grobogan ini terdiri dari dua lantai, lantai dasar kebanyakan untuk para pedagang pakaian jadi, perabotan rumah,sembako, buah-buahan, sepatu, tas, aksesoris, dan kosmetik. Sedangkan di lantai dua dikhususkan untuk para pedagang sayur-sayuran, ikan, daging.

Secara detail, berikut jenis usaha yang diperdagangkan di Pasar Godong Kabupaten Grobogan :

| <b>No.</b> | <b>Jenis Usaha</b>                     | <b>Jumlah</b> |
|------------|----------------------------------------|---------------|
| 1.         | Usaha Perdagangan Sembako              | 40            |
| 2.         | Usaha Perdagangan Pakaian              | 162           |
| 3.         | Usaha Perdagangan Sayur                | 68            |
| 4.         | Usaha Perdagangan Sandal dan Sepatu    | 15            |
| 5.         | Usaha Perdagangan Perabot Rumah Tangga | 55            |
| 6.         | Usaha Perdagangan Daging               | 72            |
| 7.         | Usaha Perdagangan Aksesoris            | 20            |

|     |                                          |            |
|-----|------------------------------------------|------------|
| 8.  | Usaha Perdagangan Makanan                | 90         |
| 9.  | Usaha Perdagangan Ikan                   | 68         |
| 10. | Usaha Perdagangan Kosmetik               | 26         |
| 11. | Usaha Perdagangan Elektronik             | 25         |
| 12. | Usaha Perdagangan Pertanian              | 10         |
| 13. | Usaha Jasa Service Alat                  | 10         |
| 14. | Usaha Jasa Salon dan Pangkas Rambut      | 5          |
| 15. | Usaha Perdagangan Plastik dan Bahan Roti | 10         |
| 16. | Usaha Perdagangan Toko Mas               | 9          |
| 17. | Usaha Perdagangan Buah                   | 125        |
|     | <b>Jumlah</b>                            | <b>810</b> |

Menurut bapak Pat Mujiono,<sup>64</sup> jumlah pedagang dengan jenis usaha tersebut bisa saja berubah. Hal tersebut dikarenakan pedagang di Pasar Godong ini sering mengganti jenis usahanya dan ada juga yang pindah lokasi, misalnya pedagang awalnya jualan ikan lalu berubah jualan ayam potong dan ada yang pindah lokasi yang dulunya lantai 2 berubah menjadi

---

<sup>64</sup> Wawancara bersama Pat Mujiono Sekretaris I Pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Umum Godong (P3UG) Kabupaten Grobogan, 5 Juli 2024 Pukul 12.00.

rantai 1. Sedangkan para pedagang tidak melaporkan perubahan jenis usahanya kepada pihak pengurus atau pengelola Pasar Godong Kabupaten Grobogan.

Dalam penelitian ini, jenis pedagang yang diteliti yaitu pedagang yang menurut penulis memungkinkan mencapai nisabnya, sehingga bisa dipastikan potensi zakat perdagangan bisa disalurkan kepada pihak yang lebih membutuhkan.

## **B. Perhitungan Zakat Perdagangan Yang Dilakukan Oleh Pedagang Di Pasar Godong Kabupaten Grobogan**

Pada bagian sebelumnya, penulis telah menguraikan profil Pasar Godong. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan secara umum cara penghitungan zakat yang dilakukan oleh para pedagang. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa aspek perhitungan zakat perdagangan yang diperhatikan oleh pedagang di Pasar Godong :

### **1. Modal dalam perhitungan zakat perdagangan**

Modal dagang yang wajib dikeluarkan adalah modal berupa kekayaan cair atau bergerak. Bangunan dan peralatan toko yang tidak bergerak dan tidak diperjual belikan, tidak termasuk yang dihitung harganya dan tidak dikeluarkan zakatnya. Sesuai dengan bunyi hadist yang diriwayatkan Samra “Rasululah memerintahkan kami

agar mengeluarkan zakat dari segala yang kita peruntukkan untuk diperjual belikan.<sup>65</sup>

Hasil wawancara peneliti bersama Ibu Wiwid mengatakan “bahwa modal tidak dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan dan yang dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan hanya keuntungan saja, sebab jika modal dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan maka akan sangat besar zakat yang dikeluarkan”. Sedangkan Bapak Arifin mengatakan “bahwa modal tidak dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan karena tidak mengetahui dan masih menggunakan perhitungan sepemahamannya saja”. Sedangkan Bapak Iqbal mengatakan “bahwa modal dihitung langsung dalam perhitungan zakat perdagangan”. saat peneliti menanyakan “mengapa modal dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan?”, jawabnya “bahwa mendapat ilmu dari pondok pesantren”.

Dapat hasil wawancara peneliti dengan pedagang pasar Godong bahwa pedagang ada yang menghitung modal dalam perhitungan zakat perdagangan dengan alasan mengetahui sejak menempuh pendidikan di pesantren dan ada juga pedagang yang tidak menghitung modal dalam perhitungan zakat perdagangan dengan alasan tidak mengetahui, masih menggunakan perhitungan sepemahamannya mereka dan jika modal dihitung maka pengeluaran zakat semakin besar.

---

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 319.

## 2. Keuntungan dalam perhitungan zakat perdagangan

Keuntungan yang dimaksud itu harus mengandung dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan membeli dan menjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur tersebut harus ada. Tidak cukup hanya niat dan keinginan untuk memperoleh keuntungan tanpa tindakan memperjual belikan dan begitu juga sebaliknya hanya tindakan memperjual belikan tanpa adanya niat.<sup>66</sup>

Hasil wawancara peneliti bersama Bapak Anggono mengatakan “bahwa keuntungan dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan, awalnya hanya menghitung keuntungan dagang hanya untuk kebutuhan bisnis dan pembukuan perbulan, kemudian dengan berjalannya waktu dan mengetahui dari pengajian kampung, bahwa keuntungan dagang ada harta orang lain yang wajib disisihkan buat orang-orang yang wajib menerima zakat”. sedangkan Bapak Adi mengatakan “bahwa keuntungan dan modal sudah dihitung oleh karyawan, jadi cara perhitungannya keuntungan dikurangi modal dikali 2,5%”. Sedangkan Bapak Yusuf mengatakan “bahwa menghitung keuntungan masih menggunakan angan-angan saja, karena harta keuntungan dibuat muterin modal lagi. ada pembukuan tapi tidak dihitung dalam perbulannya”.

---

<sup>66</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 312.

Dari hasil wawancara peneliti bersama pedagang pasar Godong bahwa ada banyak perbedaan dalam menghitung keuntungan dalam perhitungan zakat perdagangan, ada yang menghitung secara detail keuntungannya, ada yang menghitung dengan cara keuntungan dikurangi modal buat mengetahui berapa keuntungan selama setahun dan ada juga pedagang yang belum detail menghitung keuntungannya dan masih menggunakan angan-angan.

### 3. Hutang dalam perhitungan zakat perdagangan

Hutang adalah salah satu harta yang dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan, dengan cara mengurangi hutang yang harus dilunasi dan membayar zakat sebesar 2,5%. Menurut Maimun bin Mihran “ bahwa kalau sudah tiba temponya, hitunglah jumlah uang kontan, hitung harga barang, kemudian keluarkan hutangmu sendiri, barulah keluarkan zakat dari sisa uangnya”.<sup>67</sup>

Hasil wawancara peneliti bersama Bapak Arifin mengatakan “bahwa hutang dihitung, yang pertama hutangnya lumayan banyak dan buat muterin modal lagi, yang kedua jika hutang dihitung maka membantu dan mengurangi pengeluaran dalam zakat perdagangan”. sedangkan menurut Bapak Anggono mengatakan “bahwa hutang tidak dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan tidak mengetahui hal tersebut”. Sedangkan

---

<sup>67</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 316.

menurut Ibu Suyati mengatakan “mengetahui bahwa hutang dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan dari pengajian rutin sanin kamis dan bila hutang dihitung maka memperingan bagi muzakki untuk mengeluarkan zakat perdagangan”.

Dari hasil wawancara peneliti bersama pedagang pasar Godong, maka banyak alasan dan perbedaan tentang hutang dalam perhitungan zakat perdagangan, ada pedagang yang menghitung hutang dengan alasan untuk memperingan pengeluaran zakat perdagangan dengan cara keuntungan dikurangi hutang, ada juga pedagang yang tidak mengetahui hal tersebut dan masih menggunakan perhitungan sesuai pemahaman mereka, dan ada juga pedagang yang mengetahui bahwa hutang dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan dari pengajian rutin senin kamis.

#### 4. Piutang dalam perhitungan zakat perdagangan

Piutang adalah jenis transaksi yang berkaitan dengan penagihan kepada pelanggan yang memiliki hutang kepada seseorang, perusahaan atau organisasi atas barang dan jasa yang telah diberikan. Dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi-relasinya dan lain-lainnya yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan transaksi. Tentu juga piutang itu ada yang tidak bisa diharapkan kembali dan ada pula yang bisa diharapkan kembali. Sedangkan piutang yang tidak bisa diharapkan kembali maka tidak wajib zakat, sampai orang itu

menerima piutang itu untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun.<sup>68</sup>

Hasil wawancara peneliti bersama Bapak Ma'arif mengatakan “bahwa piutang dalam perhitungan zakat perdagangan tidak dihitung, yang pertama karena faktor tidak mengetahui hal tersebut, yang kedua nominal piutang dalam toko jumlahnya sedikit, jadi tidak kepikiran buat menghitung piutang”. Sedangkan menurut Ibu Wiwid mengatakan “bahwa tidak menghitung piutang karena tidak mengetahui hal tersebut, dan kebanyakan yang hutang di toko saya kalau tidak pelanggan yang sudah sering beli kalau tidak ya keluarga atau kerabat dekat”.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa pedagang di Pasar Godong tidak menghitung piutang dengan alasan yang berbeda-beda, ada yang tidak mengetahui hal tersebut, ada juga pedagang yang menyepelekan piutang, baik itu dengan nominal yang kecil, maupun piutang yang dilakukan oleh pedagang yang sudah menjadi langganan dan piutang yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat.

##### 5. Nishab dalam perhitungan zakat perdagangan

Nishab adalah batas minimal aset atau harta sebaga sesuatu yang dikategorikan wajib dikenakan

---

<sup>68</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 316.

zakat.<sup>69</sup> maka syarat wajib zakat yaitu sudah berlalu masanya setahun, berjumlah minimal tertentu atau sampai senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Menurut Yusuf Qardawi bahwa satu nishab uang pada masa dulu sama nilainya dengan harga 85 gram emas. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’I dalam kitab Al-umm, nishab itu diperhitungkan di akhir tahun saja, karena nishab sangat berkaitan dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai harga barang dagang setiap waktu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Oleh karena itu masa wajibnya adalah pada akhir tahun.<sup>70</sup>

Dari wawancara peneliti bertanya kepada Irofah “apakah mengetahui nishab?”, Ibu Irofah menjawab “saya tidak mengetahui apa itu nishab, hanya saja saya membayar zakat perdagangan sebesar 2,5% dari hasil perdagangan selama satu tahun”. Ketika peneliti bertanya kepada Bapak Arifin “apakah mengetahui nishab?”, kemudian Bapak Arifin menjawab “saya mengetahui apa itu nishab akan tetapi saya tidak mengetahui batas minimal zakat perdagangan berapa, dan hanya saja saya mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% saja”.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa peneliti memiliki dua perbedaan pendapat

---

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia [Permen], ‘Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah’, *Kementerian Agama*, 1830, 2014, 3

<sup>70</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 314

terhadap pedagang Pasar Godong. Yang pertama, bahwa kebanyakan pedagang tidak mengetahui yang itu nishab, dan yang kedua bahwa pedagang mengetahui pengertian nishab, akan tetapi pedagang tidak mengetahui batas minimal dalam zakat perdagangan.

6. Haul dalam zakat perdagangan

Haul adalah adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.<sup>71</sup> Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah akhir haul sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. Apabila pada awal haul seseorang memiliki harta yang bisa menyempurnakan nishab, dan selanjutnya mencapai nishab maka ia terkena wajib zakat.

Dari wawancara peneliti bertanya kepada Ibu Velya “kapan pembayaran zakat perdagangan yang dilakukan oleh Ibu Velya?”, Ibu Velya menjawab “bahwa pembayarannya ketika akhir tahun, lebih tepatnya bulan Desember”. Ketika peneliti bertanya lagi “kenapa dilakukan ketika akhir tahun Masehi”. Ibu Velya menjawab “ ya karena kebiasaan dan masih mengikuti orang tua saya”. Sedangkan peneliti ketika bertanya kepada Bapak Yusuf “pada bulan apa bapak membayar zakat perdagangan?”, Bapak Yusuf menjawab “pada akhir bulan ramadhan karena pada bulan tersebut pada

---

<sup>71</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia [Permen], ‘Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah’, *Kementerian Agama*, 1830, 2014, 3

membayar zakat ke Mushola atau ke Masjid”. Sedangkan menurut Bapak Iqbal ketika peneliti bertanya “ kapan bapak Iqbal membayar zakat perdagangan?”, bapak Iqbal menjawab “pada bulan Dhulhijjah ketika akhir tahun bulan Hijriyyah”, lalu peneliti bertanya “kenapa pada bulan tersebut?”, lalu Bapak Iqbal menjawab “bahwa saya mengetahui jika pembayaran zakat perdagangan dilakukan ketika akhir tahun lebih tepatnya di bulan Dhulhijjah ketika saya masih di pondok pesantren”.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa banyak perbedaan dalam haul, kebanyakan pedagang membayar pada akhir bulan Ramadhan, Kemudian ada pedagang yang membayar zakat perdagangan pada akhir tahun Masehi karena mengikuti orang tuanya, ada juga pedagang yang membayar zakat perdagangan di Bulan Dhulhijjah.

#### 7. Penyaluran zakat perdagangan

Penyaluran zakat adalah muzakki menyalurkan atau mengeluarkan zakatnya kepada mustahiq, baik lewat Badan Amil Zakat atau langsung dilaksanakan kepada mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat tersebut. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka”.

Dari wawancara peneliti bersama Bapak Ma’arif, peneliti bertanya “dimana Bapak Ma’arif membayar zakat

perdagangan?”. Bapak Ma’arif menjawab “ pembayaran zakat perdagangan di salurkan langsung ke Masjid dekat rumah”, kemudian peneliti bertanya “kenapa disalurkan ke Masjid?”. Bapak Ma’arif menjawab “karena kebiasaan dan sudah kenal sama pengurus masjidnya, jadi mempermudah juga buat saya”. Sedangkan peneliti bertanya kepada Ibu Velya “dimana penyaluran zakat yang dilakukan Ibu Velya?”. Ibu Velya menjawab “ penyaluran zakat yang saya lakukan dengan cara langsung menyalurkan kepada mustahiq”, kemudian peneliti bertanya “kenapa penyalurannya langsung ke mustahiq?”, Ibu Velya menjawab “yang pertama, lebih transparan dan yang kedua, karena mustahiq sudah kenal dekat, jadi lebih enak juga dalam penyaluran zakat perdagangan. sedangkan ketika peneliti bertanya kepada Bapak Iqbal “dimana penyaluran zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Iqbal”, kemudian bapak Iqbal menjawab “penyaluran zakat yang saya lakukan langsung ke Badan Amil Zakat”. kemudian peneliti bertanya “ kenapa Bapak Iqbal menyalurkan ke Badan Amil Zakat dan bagaimana caranya?”. Bapak Iqbal menjawab “ karena saran saran dari orang tua karena orang tua juga pengelola zakat di desa dan cara penyalurannya sangat mudah, dengan cara online kemudian masuk di web Badan Amil Zakat, kemudian tinggal transfer ke Badan Amil Zakat setempat”.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa penyaluran zakat perdagangan yang dilakukan

oleh pedagang pasar godong sangat beragam. Yang pertama, ada yang disalurkan lewat pengurus Masjid. Yang kedua, ada yang disalurkan langsung kepada mustahiq. Yang ketiga, penyalurannya lewat Badan Amil Zakat setempat dengan cara online.

Pada bagian sebelumnya, peneliti telah menguraikan modal, keuntungan, hutang, piutang, nishab, haul, dan penyaluran dalam perhitungan zakat perdagangan. Selanjutnya, peneliti akan menguraikan secara umum cara perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Pasar Godong. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bersama pedagang Pasar Godong, maka ada beberapa cara perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Godong, sebagai berikut :

1. Pedagang hanya menghitung keuntungan dari seluruh harta selama satu tahun.<sup>72</sup>

$$\text{Rumus zakat} = \text{keuntungan} \times 2,5\%$$

- a) Perhitungan zakat perdagangan menurut Ibu Wiwid

| Keterangan | Nominal     |
|------------|-------------|
| Modal      | 200.000.000 |
| Keuntungan | 100.000.000 |
| Uang tunai | 50.000.000  |
| Piutang    | 5.000.000   |
| Hutang     | 40.000.000  |
| Pajak      | 12.000.000  |

---

<sup>72</sup> Wawancara bersama Bapak Anggono dkk selaku pedagang Pasar Godong Kabupaten Grobogan, 20 Juli 2024 Pukul 08.00-12.00.

Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Ibu Wiwid, sebagai berikut :

$$= 100.000.000 \times 2,5\%$$

$$= 2.500.000$$

Perhitungan di atas hanya menghitung keuntungan dari keseluruhan harta dan dikalikan 2,5%. Keuntungan tersebut didapat dari penjualan selama satu tahun. Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh Ibu Wiwid sebagai pedagang obat pertanian adalah Rp. 2.500.000. Sedangkan perhitungan zakat perdagangan menurut hukum Islam sebagai berikut :

$$= (200.000.000 + 100.000.000 + 50.000.000 + 5.000.000 - 40.000.000 - 12.000.000) \times 2,5\%$$

$$= 303.000.000 \times 2,5\%$$

$$= 7.575.000 \text{ (zakat yang harus dikeluarkan)}$$

b) Perhitungan zakat perdagangan menurut Bapak Anggono

| Keterangan | Nominal     |
|------------|-------------|
| Modal      | 230.000.000 |
| Keuntungan | 180.000.000 |
| Hutang     | 60.000.000  |
| Pajak      | 15.000.000  |

Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Anggono, sebagai berikut :

$$= 180.000.000 \times 2,5\%$$

$$= 4.500.000$$

Perhitungan di atas hanya menghitung keuntungan dari keseluruhan harta dan dikalikan 2,5%. Keuntungan tersebut didapat dari penjualan selama satu tahun. Zakat

perdagangan yang dikeluarkan oleh Bapak Anggono sebagai pedagang pakan ternak Rp. 4.500.000. sedangkan perhitungan zakat perdagangan menurut hukum Islam sebagai berikut :

$$= (230.000.000 + 180.000.000 - 60.000.000 - 15.000.000) \times 2,5\%$$

$$= 335.000.000 \times 2,5\%$$

$$= 8.375.000 \text{ (zakat yang harus dikeluarkan)}$$

c) Perhitungan zakat perdagangan menurut Bapak Yusuf

| <b>Keterangan</b> | <b>Nominal</b> |
|-------------------|----------------|
| Modal             | 150.000.000    |
| Keuntungan        | 95.000.000     |
| Hutang            | 18.000.000     |

Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Yusuf, sebagai berikut :

$$= 95.000.000 \times 2,5\%$$

$$= 2.375.000$$

Perhitungan di atas hanya menghitung keuntungan dari keseluruhan harta dan dikalikan 2,5%. Keuntungan tersebut didapat dari penjualan selama satu tahun. Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh Bapak Yusuf sebagai pedagang perabotan rumah tangga adalah Rp. 2.375.000. sedangkan perhitungan zakat perdagangan menurut hukum Islam sebagai berikut :

$$= (150.000.000 + 95.000.000 - 18.000.000) \times 2,5\%$$

$$= 227.000.000 \times 2,5\%$$

$$= 5.675.000 \text{ (zakat yang harus dikeluarkan)}$$

## d) Perhitungan zakat perdagangan menurut Bapak Adi

| <b>Keterangan</b> | <b>Nominal</b> |
|-------------------|----------------|
| Modal             | 240.000.000    |
| Keuntungan        | 195.000.000    |
| Hutang            | 45.000.000     |
| Pajak             | 10.000.000     |

Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Adi, sebagai berikut :

$$= 195.000.000 \times 2,5\%$$

$$= 4.875.000$$

Perhitungan di atas hanya menghitung keuntungan dari keseluruhan harta dan dikalikan 2,5%. Keuntungan tersebut didapat dari penjualan selama satu tahun. Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh Bapak Adi sebagai pedagang grosir dan eceran kosmetik adalah Rp. 4.875.000. Sedangkan perhitungan zakat perdagangan menurut hukum Islam sebagai berikut :

$$= (240.000.000 + 195.000.000 - 40.000.000 - 10.000.000) \times 2,5\%$$

$$= 385.000.000$$

$$= 9.625.000 \text{ (zakat yang harus dikeluarkan)}$$

## e) Perhitungan zakat perdagangan menurut Ibu Alif

| <b>Keterangan</b> | <b>Nominal</b> |
|-------------------|----------------|
| Keuntungan        | 127.000.000    |
| Hutang            | 5.000.000      |
| Piutang           | 2.000.000      |

Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Ibu Alif, sebagai berikut :

$$= 127.000.000 \times 2,5\%$$

$$= 3.175.000$$

Perhitungan di atas hanya menghitung keuntungan dari keseluruhan harta dan dikalikan 2,5%. Keuntungan tersebut didapat dari penjualan selama satu tahun. Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh Ibu Alif sebagai pedagang grosir dan eceran peralatan bayi adalah Rp.

3.175.000. Sedangkan perhitungan zakat perdagangan menurut hukum Islam sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= (127.000.000 - 5.000.000 + 2.000.000) \times 2,5\% \\
 &= 124.000.000 \times 2,5\% \\
 &= 3.100.000 \text{ (zakat yang harus dikeluarkan)}
 \end{aligned}$$

2. Pedagang hanya menghitung keuntungan, hutang dari seluruh harta selama satu tahun.<sup>73</sup>

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <p>Rumus zakat = keuntungan - hutang <math>\times</math> 2,5%</p> |
|-------------------------------------------------------------------|

- a) Perhitungan zakat perdagangan menurut Bapak Arifin

| Keterangan | Nominal     |
|------------|-------------|
| Modal      | 150.000.000 |
| Keuntungan | 80.000.000  |
| Uang tunai | 30.000.000  |
| Hutang     | 15.000.000  |

Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Arifin, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= 80.000.000 - 15.000.000 \\
 &= 65.000.000 \times 2,5\% \\
 &= 1.625.000
 \end{aligned}$$

Perhitungan di atas hanya menghitung keuntungan dari keseluruhan harta dikurangi hutang dikalikan 2,5%. Keuntungan tersebut di dapat dari penjualan selama satu tahun dan hutang tersebut untuk perputaran modal selama satu tahun. Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh Bapak Arifin sebagai pedagang grosir dan eceran sembako adalah

---

<sup>73</sup> Wawancara bersama Bapak Ma'arif dkk selaku pedagang Pasar Godong Kabupaten Grobogan, 20 Juli 2024 Pukul 08.00-12.00.

Rp. 1.625.000. Sedangkan perhitungan zakat perdagangan menurut hukum Islam sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= (150.000.000 + 80.000.000 + 30.000.000 - 15.000.000) \times 2,5\% \\
 &= 245.000.000 \times 2,5\% \\
 &= 6.125.000 \text{ (zakat yang harus dikeluarkan)}
 \end{aligned}$$

b) Perhitungan zakat perdagangan Bapak Ma'arif

| Keterangan | Nominal    |
|------------|------------|
| Modal      | 90.000.000 |
| Keuntungan | 60.000.000 |
| Hutang     | 5.000.000  |
| Piutang    | 500.000    |

Perhitungan zakat yang dilakukan oleh Bapak Ma'arif, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= 60.000.000 - 5.000.000 \\
 &= 55.000.000 \times 2,5\% \\
 &= 1.375.000.
 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas hanya menghitung keuntungan dari keseluruhan harta dikurangi hutang dikalikan 2,5%. Keuntungan tersebut di dapat dari penjualan selama satu tahun dan hutang tersebut untuk perputaran modal selama satu tahun. Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh Bapak Ma'arif sebagai pedagang grosir dan eceran pet shop adalah Rp. 1.375.000. Sedangkan perhitungan zakat perdagangan menurut hukum Islam sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= (90.000.000 + 60.000.000 - 5.000.000 + 500.000) \times 2,5\% \\
 &= 145.500.000 \times 2,5\% \\
 &= 3.637.500 \text{ (zakat yang harus dikeluarkan)}
 \end{aligned}$$

c) Perhitungan zakat perdagangan Ibu Velya

| Keterangan | Nominal     |
|------------|-------------|
| Modal      | 150.000.000 |
| Keuntungan | 85.000.000  |

|                |            |
|----------------|------------|
| Hutang         | 12.000.000 |
| Peralatan toko | 5.000.000  |

Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Ibu Velya, sebagai berikut :

$$= 85.000.000 - 12.000.000$$

$$= 73.000.000$$

$$= 1.825.000$$

Perhitungan diatas hanya menghitung keuntungan dari keseluruhan harta dikurangi hutang dikalikan 2,5%. Keuntungan tersebut di dapat dari penjualan selama satu tahun dan hutang tersebut untuk perputaran modal selama satu tahun. Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh Ibu Velya sebagai pedagang swalayan hijab adalah Rp. 1.825.000. Sedangkan perhitungan zakat perdagangan menurut hukum Islam sebagai berikut :

$$= (150.000.000 + 85.000.000 - 12.000.000) \times 2,5\%$$

$$= 223.000.000 \times 2,5\%$$

$$= 5.575.000 \text{ (zakat yang dikeluarkan)}$$

3. Pedagang yang menghitung modal, keuntungan dan hutang dari seluruh harta selama satu tahun.<sup>74</sup>

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Rumus zakat} = \text{modal} + \text{keuntungan} - \text{hutang} \times 2,5\%$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

- a) Perhitungan zakat perdagangan Bapak Iqbal

| keterangan | nominal    |
|------------|------------|
| Modal      | 60.000.000 |
| Keuntungan | 55.000.000 |
| Uang tunai | 14.000.000 |
| Hutang     | 8.000.000  |

---

<sup>74</sup> Wawancara bersama Ibu Suyati dkk selaku pedagang Pasar Godong Kabupaten Grobogan, 20 Juli 2024 Pukul 08.00-12.00.

|         |           |
|---------|-----------|
| Piutang | 2.500.000 |
|---------|-----------|

Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Iqbal sebagai pedagang ikan lele, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= 60.000.000 + 55.000.000 - 8.000.000 \\
 &= 107.000.000 \\
 &= 2.675.000
 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas hanya menghitung modal selama satu tahun ditambah keuntungan dari hasil penjualan selama satu tahun dikurangi hutang selama satu tahun dikalikan 2,5%. Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh Bapak Iqbal adalah Rp. 2.675.000. Sedangkan perhitungan zakat perdagangan menurut hukum Islam sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= (60.000.000 + 55.000.000 + 14.000.000 - \\
 &8.000.000 + 2.500.000) \times 2,5\% \\
 &= 123.500.000 \times 2,5\% \\
 &= 3.087.500 \text{ (zakat yang dikeluarkan)}
 \end{aligned}$$

b) Perhitungan zakat perdagangan Ibu Suyati

| Keterangan | Nominal     |
|------------|-------------|
| Modal      | 110.000.000 |
| Keuntungan | 80.000.000  |
| Hutang     | 15.000.000  |
| piutang    | 2.000.000   |

Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Ibu Suyati, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= 110.000.000 + 80.000.000 - 15.000.000 \\
 &= 175.000.000 \times 2,5\% \\
 &= 4.375.000
 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas hanya menghitung modal selama satu tahun ditambah keuntungan dari hasil penjualan selama satu tahun dikurangi hutang selama satu tahun dikalikan 2,5%. Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh Ibu Suyati sebagai pedagang gosir dan eceran adalah 4.375.000. Sedangkan perhitungan

zakat perdagangan menurut hukum Islam sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= (110.000.000 + 80.000.000 - 15.000.000 + 2.000.000) \times 2,5\% \\
 &= 177.000.000 \times 2,5\% \\
 &= 4.425.000 \text{ (zakat yang harus dikeluarkan)}
 \end{aligned}$$

4. Pedagang yang menghitung keuntungan, hutang, dan perlengkapan toko dari seluruh harta selama satu tahun.<sup>75</sup>

Rumus zakat = keuntungan – beli perlengkapan toko - hutang x 2,5%

- a) Perhitungan zakat perdagangan Ibu Irofah

| Keterangan        | Nominal    |
|-------------------|------------|
| Modal             | 95.000.000 |
| Keuntungan        | 85.000.000 |
| Uang tunai        | 20.000.000 |
| Hutang            | 5.000.000  |
| Perlengkapan toko | 7.000.000  |

Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Ibu Irofah sebagai pedagang bahan kue dan perlengkapan kue, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= 85.000.000 - 7.000.000 - 5.000.000 \\
 &= 73.000.000 \times 2,5\% \\
 &= 1.825.000
 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas hanya menghitung keuntungan dari hasil penjualan dikurangi hutang buat keperluan pribadi dikurangi perlengkapan toko. Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh Ibu Irofah adalah Rp. 1.825.000. Sedangkan perhitungan zakat perdagangan menurut hukum Islam sebagai berikut :

$$= (95.000.000 + 85.000.000 + 5.000.000) \times 2,5\%$$

---

<sup>75</sup> Wawancara bersama Ibu Irofah dkk selaku pedagang Pasar Godong Kabupaten Grobogan, 20 Juli 2024 Pukul 08.00-12.00.

$$= 185.000.000 \times 2,5\%$$

$$= 4.625.000 \text{ (zakat yang harus dikeluarkan)}$$

### **C. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang bertugas menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Peran BAZNAS semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadikannya lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS, bersama dengan pemerintah, bertanggung jawab mengelola zakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama Bapak Machsim selaku sekretaris II BAZNAS Kabupaten Grobogan, peneliti bertanya kepada Bapak Machsim “apa visi misi BAZNAS Kabupaten Grobogan?”, Bapak Machsim menjawab “Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan mempunyai visi yaitu menjadi pengelola zakat yang amanah dan professional guna meningkatkan kesejahteraan umat dan mempunyai misi untuk meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, melaksanakan manajemen pengelolaan zakat secara professional, amanah dan transparan, meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern, meningkatkan status mustahiq menjadi muzaki melalui pemberdayaan peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat, memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Grobogan”. Kemudian peneliti bertanya kepada Bapak

Machsim “ bagaimana caranya agar masyarakat mengetahui cara perhitungan zakat perdagangan dan cara menyalurkan zakat lewat BAZNAS?”, Bapak Machsim menjawab “agar masyarakat mengetahui cara perhitungan zakat, dari pengurus BAZNAS melakukan sosialisasi ke masyarakat langsung baik itu di balai desa maupun di acara seminar dan cara penyaluran zakat ke BAZNAS sangat mudah, tidak perlu ke kantor melainkan langsung masuk webnya saja, setelah itu mengisi formulir saja”.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara bersama Wakil Sekretaris II Badan Pelaksana Baznas Kabupaten Grobogan, Machsim Nur Ubaidi, SSTP,M.Si. 19 Juni 2024 Pukul 11.00.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

#### **A. Analisis Praktik Perhitungan Zakat Perdagangan Di Pasar Godong**

Dalam Islam ada lima rukun Islam, salah satunya adalah zakat, seorang muslim wajib membayar zakat untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertentu dalam pelaksanaan ibadah. Untuk itu dalam menentukan dan menghitung zakat adalah hal yang wajar jika seorang muslim diwajibkan untuk menentukan dan menghitung kewajiban zakat perdagangannya dengan pengetahuan dan perhitungan yang sesuai.

Membayar zakat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Bahkan dalam agama Islam sangat menganjurkan kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan dalam setiap kekayaannya. Namun dalam menjalankan kewajiban zakat, umat Islam tetap harus hati-hati dan menghitung secara detail bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak kurang dan berlebihan dalam mengeluarkan zakat perdagangan.

Dalam bab sebelumnya telah dipaparkan tentang perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Godong. Dari hasil wawancara dan observasi dengan para pedagang, peneliti mendapatkan gambaran yang cukup jelas bagaimana pedagang menghitung dan melaksanakan zakat perdagangan.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa alasan utama para pedagang mengeluarkan zakat karena adanya perintah agama yang mewajibkan membayar zakat bagi yang mampu, selain itu juga mereka juga mengharapkan keberkahan dan terhindar dari marabahaya. Hal tersebut bahwa pedagang mengetahui manfaat dan hikmah zakat. karena dalam harta kekayaan yang dimiliki terdapat hak orang lain yang membutuhkan (mustahiq).

Dalam keagamaan di Kecamatan Godong, peneliti mendapat informasi bahwa pedagang mengikuti kegiatan pengajian atau organisasi agama di daerah setempat. Dan pedagang yang mengikuti pengajian dan organisasi pengajian ini kebanyakan memiliki antusias tinggi dalam membayar zakat. dalam hal ini membuktikan bahwa tingkat keimanan kepada agama mampu menumbuhkan kesadaran dengan sendirinya oleh pedagang.

Walaupun tingkat kesadaran para pedagang di Pasar Godong dalam menghitung dan mengeluarkan zakat perdagangan cukup baik, tapi hal tersebut belum menjamin bahwa perhitungan zakat perdagangan di Pasar Godong sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya perhitungan zakat perdagangan yang belum sesuai dengan syariat. Kebanyakan pedagang kurang memperhatikan dan kurang mengetahui cara perhitungan zakat perdagangan menurut syariat Islam. Padahal jika menurut perhitungan zakat perdagangan dalam rumus yang benar adalah rumus zakat :  $(\text{modal} + \text{keuntungan} + \text{piutang jika diharapkan kembali} - \text{hutang}) \times 2,5\%$ .<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara bersama Wakil Sekretaris II Badan Pelaksana Baznas Kabupaten Grobogan, Mochsim Nur Ubaidi, SSTP,M.Si. 19 Juni 2024 Pukul 11.00.

Harga perdagangan, baik itu bergerak dibidang perdagangan, industry, agro industri ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lain-lain). Artinya jika suatu badan usaha akhir tahun ada tutup buku maka memiliki kekayaan (keuntungan) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (asumsi jika per-gram Rp. 1.000.000,- = Rp. 85.000.000,-) maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Contoh perhitungan zakat perdagangan yang benar, sebagai berikut :

Contoh perusahaan toko bangunan tutup buku per akhir tahun :

| No | Keterangan                                       | Nominal         |
|----|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Modal                                            | Rp. 200.000.000 |
| 2  | Keuntungan                                       | Rp. 100.000.000 |
| 3  | Uang tunai                                       | Rp. 50.000.000  |
| 4  | Piutang yang diharapkan kembali dalam satu tahun | Rp. 20.000.000  |
| 5  | Hutang                                           | Rp. 40.000.000  |
| 6  | Pajak                                            | Rp. 12.000.000  |

Maka perhitungan zakat perdagangan toko bangunan selama satu tahun :

$$= 200.000.000 + 100.000.000 + 50.000.000 + 20.000.000 \\ - 40.000.000 - 12.000.000$$

$$= 318.000.000 \times 2,5\%$$

= Rp. 7.950.000

Dalam kenyataan yang terjadi, perhitungan zakat perdagangan di Pasar Godong, perhitungannya belum sepenuhnya sesuai dengan perhitungan zakat perdagangan yang benar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam besar-kecilnya zakat yang dikeluarkan juga belum maksimal. Dari sini peneliti pahami, bahwa kesadaran pedagang dalam penghitung zakat perdagangan belum sepenuhnya. Perhitungan zakat perdagangan yang belum sesuai ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pedagang mengenai cara perhitungan zakat perdagangan yang benar. Ada juga pedagang yang masih bingung dalam perhitungan zakat perdagangan. walaupun demikian pedagang sudah melaksanakan ibadah wajib yaitu zakat walaupun kurang maksimal, akan tetapi pedagang sudah berusaha menghitung zakatnya dengan cara-caranya masing-masing.

Menghitung dan menentukan zakat juga tidak bisa lepas dari nishab dan haul. Dalam konsep nishab menjukan bahwa objek zakat hanyalah aset surplus saja. Atau secara sederhana surplus nilai nishab adalah berarti seorang muzakki masih mempunyai sisa aset sebesar batas minimal setelah memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan kewajibannya. Prinsip ini bertujuan agar tidak membebani dan meningkatkan produktivitas dalam mengeluarkan zakat. bahwa dalam buku hukum zakat dan kitab Fath-Alqorib ditentukan bahwa nishab zakat perdagangan adalah sebesar 85 gram emas. Dengan syarat sudah berlalu masanya satu tahun, berjumlah minimal tertentu atau satu nishab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 314.

Jika dilihat dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa pedagang dapat dikatakan cenderung kurang memperhatikan batasan nishab. Karena para pedagang tidak mengetahui batasan nishab perdagangan yang sesuai. Dalam mengeluarkan zakat, para pedagang kebanyakan hanya terpaku kepada kebiasaan dan keuntungan saja yang diperoleh.

Dalam perhitungan zakat bahwa terdapat haul, bahwa setiap tahun akan berbeda dengan tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Karena dalam kewajiban zakat tidak bisa dipukul rata untuk besar-kecilnya pengeluaran zakat setiap tahunnya. Hal ini bertujuan agar problem yang disebabkan oleh perdagangan tidak memberatkan muzakki ketika mengeluarkan besar-kecilnya zakat perdagangan.

Kebiasaan dalam membayar zakat perdagangan ketika menjelang akhir Bulan Ied Fitri yang sering dilakukan oleh pedagang di Pasar Godong dan juga bisa mempengaruhi haul. Seharusnya para pedagang mengeluarkan zakat perdagangan ketika tutup buku atau genap satu tahun perhitungan keuangan, lebih tepatnya di akhir tahun Bulan Dhulhijjah, namun kenyataan yang ada dilapangan, walaupun tidak semua pedagang, pedagang terbiasa membayar zakat perdagangan di akhir Bulan Ied Fitri padahal kemungkinan besar, pada bulan tersebut belum sampai haul ataupun melebihi satu tahun.

Wajib mengeluarkan zakat dengan segera, menurut pendapat Abu Bakar ar-Razi al-Jassas, adapun Imam Karkhi dari ulama Hanafi “zakat itu wajib dikeluarkan dengan segera, karena suatu perintah, menghendaki dilakukannya

dengan segera”, pendapat ini juga diikuti oleh Imam malik, Syafi’I, Ahmad dan Jumhur ulama.<sup>79</sup>

Bersegeralah pada ketaatan dan cepat melaksanakannya dengan sifatnya yang umum, suatu yang diperintahkan dan dirangsang oleh Islam. Allah swt berfirman dalam Surat Ali-Imram ayat 133, yang berbunyi “bersegeralah kamu sekalian pada amal perbuatan yang akan menyebabkan kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga”. Dan dalam suatu Hadist dikemukakan, bahwa Nabi saw bersabda “tidaklah zakat dicampur dengan harta, kecuali zakat itu akan menghancurkan harta itu”. Dalam riwayat Imam Syafi’I dan juga Imam Bukhari dalam *tarikhnya* dan riwayat Imam Humaidi, ia menambahkan “terkadang telat datang kewajiban zakat atas hartamu, kemudian kamu tidak mengeluarkannya, maka harta haram akan merusak harta yang halal”.<sup>80</sup>

Perhitungan zakat perdagangan oleh pedagang Pasar Godong memang belum 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam besar-kecilnya suatu zakat yang dikeluarkan belum maximal. Ada pedagang yang hampir sesuai dengan syariat dalam menghitung zakat, tetapi ada juga pedagang yang belum sesuai dengan syariat dalam menghitungnya.

Dari sini dapat disimpulkan oleh peneliti, bahwa pengetahuan dan kesadaran dalam menghitung dan mengeluarkan zakat belum sepenuhnya, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkannya, diantaranya adalah ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan dalam menghitung zakat perdagangan, selain itu pedagang masih

---

<sup>79</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 810

<sup>80</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 812.

kesulitan dalam menghitung harta kekayaannya dan kebanyakan pedagang masih menggunakan angan-angan dalam menghitung harta dagangannya. Di Pasar Godong juga masih menggunakan tradisi yang turun menurun dalam menyalurkan zakat perdagangan dan pebayarannya disaat menjelang akhir Bulan Ramadhan.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Perdagangan Di Pasar Godong Kabupaten Grobogan**

Allah swt memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syariat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang, sehingga lupa mengigat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah swt.

Jumhur ulama sepakat bahwa zakat perdagangan adalah wajib bagi setiap muslim apabila persyaratan yang ada telah terpenuhi. Namun fakta yang didapat oleh peneliti, bahwa masih banyak pedagang masih mengabaikan kewajiban membayar zakat. selain mereka mengetahui kewajiban membayar zakat tetapi tidak menunaikannya, dan pedagang masih banyak yang belum memahami dan mengetahui masalah zakat perdagangan. berikut ini sudah di tetapkan dalam Al-Quran dan Hadist sebagai berikut :

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

*Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>81</sup>

Berdagang adalah profesi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau sendiri merupakan seorang pedagang besar yang terkenal di zamannya dan terlibat dalam perdagangan antar negara. Seiring berjalannya waktu, perdagangan terus menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, dan melalui perdagangan, kebudayaan serta agama dapat tersebar. Salah satu jalur masuknya agama Islam ke Indonesia adalah melalui perdagangan.

Perhitungan zakat perdagangan ini sudah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadist :<sup>82</sup>

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازٍ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسَلْيَمَانَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ انْظُرْ مَنْ مَرَبِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فِحْسَابَ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثُ دِينَارٍ فَدَعُهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْعًا وَمَنْ مَرَبِكَ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فِحْسَابَ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَةَ دَنَائِيرٍ فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثُ دِينَارٍ فَدَعُهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَكُتِبَ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنْ الْحَوْلِ

Artinya : *Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Zuraiq bin Hayyan -Zuraiq adalah petugas di Mesir pada masa Al Walid, Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz- Ia menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepadanya;*

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta : CV Mikraj Khasanah Ilmu 2016), 45.

<sup>82</sup> Lidwa I-Software, *Ensiklopedi Hadist*, KItab 9 Imam Hadist (Saltanera 2010).

*'Hendaklah engkau periksa setiap kaum muslimin yang lewat, lalu ambillah (zakat) dari barang yang akan mereka perdagangkan. Yaitu setiap empat puluh dinar diambil satu dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai dua puluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Adapun jika yang lewat adalah ahli dzimmah, maka ambillah (zakat) dari barang dagangan mereka, yaitu satu dinar untuk setiap dua puluh dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai sepuluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar, maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Berilah catatan kepada mereka, tentang apa yang telah kamu ambil dari mereka dan copiannya untuk memperhitungkan haul (genap satu tahun) ."' (H.R. Malik No 528)"*

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana perhitungan zakat perdagangan di tinjau dari hukum Islam. Sebelum peneliti menjelaskan bagaimana perhitungan zakat perdagangan, disini akan dijelaskan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan zakat perdagangan agar mempermudah dalam memahaminya.

Perlu diingat, bahwa kekayaan yang diinvestasikan seorang pedagang tidak akan lepas dari tiga hal tersebut :

1. Kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual
2. Dalam bentuk uang yang secara kongkrit berada di genggamannya, atau berada di bawah kekuasaannya seperti uang yang berada di dalam rekening bank
3. Dalam bentuk piutang yang di tangan relasi-relasinya dan lain-lain yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan transaksi. Tentu saja piutang ada yang bisa diharapkan kembali dan juga ada yang tidak bisa diharapkan kembali. Selain

piutang. Pedagang biasanya mempunyai hutang dengan orang lain.<sup>83</sup>

Seorang pedagang Muslim, bila waktu zakatnya sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan yang terdiri dari modal, laba, simpanan, dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang dan ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan atau tidak, ditambah dengan piutang yang bisa diharapkan kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%. Berikut ini hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung zakat perdagangan.<sup>84</sup>

#### 1. Barang-Barang Tidak Bergerak Tidak Wajib Zakat

Modal dagang yang wajib dikenakan zakat adalah modal yang berupa cair atau bergerak. Bangunan dan perabot yang bersifat tetap serta tidak diperjualbelikan, seperti yang ada di dalam toko atau sejenisnya, tidak termasuk dalam perhitungan zakat dan tidak diwajibkan zakat atasnya.

Para ulama fikih menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan barang dagangan adalah barang-barang yang diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah saw, hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya sendiri dari samra bin Jundab :<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 316.

<sup>84</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 319-321.

<sup>85</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulug Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, (Dar Al-kotob Al Ilmiyah, Bairut) 124..

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ بِمَا نَعْدُ لِلْبَيْعِ

Artinya : *Rasulullah saw memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.*

Sebab itu para ulama menegaskan bahwa tempat untuk meletakkan barang-barang dagang, peti, timbangan, dan alat-alat seperti sabit, gergaji, kapak, cangkul dan almari yang sangat dibutuhkan untuk tempat dagang, tidaklah dihitung harganya.

Dalam wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para pedagang, kebanyakan para pedagang tidak menghitung peralatan atau benda yang tidak bergerak, hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang sudah benar dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan. namun saat peneliti menanyakan “mengapa tidak menghitung peralatan?”, sebagian besar pedagang menjawab “tidak mengetahui hal tersebut”, hal ini menunjukan bahwa pedagang sudah melakukan perhitungan secara benar, tetapi pedagang tidak mengetahui secara pasti, hanya saja mereka tidak menghitungnya, dan ada pedagang yang menghitung peralatan, namun hanya sebagian saja, itu adalah perhitungan yang salah.

## 2. Standar Harga Barang Waktu Zakat Hendak Dikeluarkan.

Ada beberapa pendapat mengenai harga yang yang dipakai saat zakat hendak dikeluarkan. Pendapat tersebut sebagai berikut :<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 320.

- a. Yang banyak dipakai adalah bahwa standar harga adalah harag dipasar waktu zakat hendak dikeluarkan. Jabir melaporkan dari Zaid ulama zaman Tabi'in "barang itu dihargai pada hari zakat itu hendak dikeluarkan, kemudian dikeluarkan zakatnya". Ini adalah pendapat sebagian besar ulama.
- b. Ibnu Abbas berpendapat, "tidak ada halangan ditunggu sampai barang terjual, lalu zakat dikeluarkan berdasarkan harga itu". Yang dimaksud menunggu disini adalah menunggu sampai barang tersebut benar-benar terjual supaya jelas perhitunganya.
- c. Ibnu Rusyd mengatakan "sebagian ulama fikih mengatakan bahwa zakat dihitung dari harga pembelian, bukan dari harga barang saat itu"

Berdasarkan hal itu, maka pendapat yang penulis ambil adalah pendapat sebagian besar ulama yaitu standar harga yang digunakan adalah harga yang berlaku pada saat zakat jatuh tempo atau saat zakat hendak dibayarkan, hal itu agar mempermudah perhitungan yang dilakukan oleh pedagang pada saat itu.

Dalam hal standar harga waktu zakat, bahwa sebagian besar pedagang dalam menghitung sisa barang penjualan, harga yang digunakan adalah harga ketika pedagang membeli barang tersebut, bukan harga jual pada saat itu. Ini merupakan bukan hal yang salah, karena ada ulama yang memperbolehkan, walaupun peneliti lebih setuju terhadap pendapat jumhur bahwa barang dagangan tersebut dihitung dengan harga jual pada saat mengeluarkan zakat.

### 3. Haul

Selain untuk masalah ibadah Kalender Hijriyah juga dapat digunakan untuk muamaalah, diantaranya yang paling sangat penting yaitu perhitungan 1 tahun (haul) dalam mengeluarkan zakat. Haul dalam zakat yang kita keluarkan menggunakan Kalender Hijriyah bukanlah Kalender Masehi, untuk itu perlu diterapkan dalam penyaluran zakat di kehidupan sehari-hari. Haul adalah waktu kepemilikan aset barang perdagangan selama satu tahun penuh menurut perhitungan Kalender Hijriyah.<sup>87</sup> Adapun pendapat ulama-ulama sebagai berikut :

- a. Imam Syāfi'i berpendapat bahwa haul merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila belum sampai waktu haul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat, dan disyaratkan kesempurnaan waktu haul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang, dan harta terpendam.
- b. Imam Malik berpendapat bahwa kesempurnaan waktu haul merupakan syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam, dan tanaman.<sup>88</sup>

Apabila genap setahun harta dimiliki, barulah diwajibkan zakat. Perkiraan haul dalam hukum Syarak hendaklah dibuat berdasarkan Kalender Hijriyah, bukan Masehi. Sebagaimana Allah swt berfirman :

---

<sup>87 87</sup> M . Arbisoro, 'Urgensi kalender Hijriyah Sebagai Haul Zakat Maal di Baznas Provinsi Kepulauan Riau', *Jurnal Syariah dan Hukum Volume 02 Nomor 01*, Maret 2020, 78.

<sup>88</sup> M . Arbisoro, 'Urgensi kalender Hijriyah Sebagai Haul Zakat Maal di Baznas Provinsi Kepulauan Riau', *Jurnal Syariah dan Hukum Volume 02 Nomor 01*, Maret 2020, 78.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ  
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ  
أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Al-Baqarah: 189).

Hitungan haul inilah yang kita temukan pada zakat emas, perak, mata uang, hewan ternak, dan zakat barang dagangan. Nabi saw bersabda:<sup>89</sup>

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya : Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul.

Selanjutnya dalam hual ini haruskah genap satu tahun tahun atau belum genap satu tahun sudah bisa dikatakan satu tahun ? Nabi dan semua pendapat ulama, sudah jelas bahwa satu haul itu adalah satu tahun, dan jika kurang dari itu maka belum dinamakan satu haul dan belum wajib zakat.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan, bahwa para pedagang Pasar Godong kebanyakan membayar zakatnya diakhir bulan Ramadhan, ada juga

---

<sup>89</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulug Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, (Dar Al-kotob Al Ilmiyah, Bairut) 121.

pedagang yang membayar zakatnya di akhir bulan Desember, dan ada juga pedagang yang membayar zakatnya di akhir bulan Dhulhijjah. Dari beberapa zakat yang dilakukan para pedagang Pasar Godong banyak perbedaan dalam haul, bahwa ada pedagang yang menghitung haul dengan bulan Masehi, padahal bulan Masehi lebih lama dibanding bulan Hijriyyah. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang setiap tahun membayar zakat tapi melebihi satu haul.

#### 4. Nishab

Nishab adalah batas minimal aset atau harta sebagai sesuatu yang dikategorikan wajib dikenakan zakat.<sup>90</sup> maka syarat wajib zakat yaitu sudah berlalu masanya setahun, berjumlah minimal tertentu atau sampai senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Menurut Yusuf Qardawi bahwa satu nishab uang pada masa dulu sama nilainya dengan harga 85 gram emas. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam kitab Al-umm, nishab itu diperhitungkan di akhir tahun saja, karena nishab sangat berkaitan dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai harga barang dagang setiap waktu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Oleh karena itu masa wajibnya adalah pada akhir tahun.<sup>91</sup>

Perlu diingat bahwa nishab merupakan salah satu syarat wajib dalam zakat perdagangan. Jika seseorang membayar zakat sebelum mencapai nishab, maka zakat tersebut belum menjadi kewajiban dan hanya dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat.

---

<sup>90</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia [Permen], 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah', *Kementerian Agama*, 1830, 2014, 3

<sup>91</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 314

Jika dilihat dari perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Pasar Godong ternyata kebanyakan pedagang tidak mengetahui batas nishab zakat perdagangan hanya saja pedagang mengeluarkan 2,5 % tanpa mengetahui batas minimal zakat perdagangan, itu artinya zakat yang mereka keluarkan bukanlah dinamakan zakat, melainkan hanya sedekah biasa, sebab syarat wajib berupa nishab tersebut belum terpenuhi oleh pedagang, Dan hanya ada beberapa pedagang yang mengerti apa itu nishab.

##### 5. Niat

Pemilik barang dagangan harus berniat dagang berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai. Juga menurut Mazhab syafi'i mesyaratkan agar seseorang berniat melakukan perdagangan ketika transaksi berlangsung atau ketika dia masih berada ditempat transaksi, jika dia tidak berniat ketika itu, dia tidak wajib mengeluarkan zakat perdagangan. Pada setiap transaksi yang baru, niat perdagangan harus diperbarui sampai mencapai habisnya modal.<sup>92</sup>

Dalam wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa semua pedagang Pasar Godong sudah melakukan niat, baik niat dagang maupun niat dalam memperoleh keuntungan.

##### 6. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran

---

<sup>92</sup> Nurul Qalbiah, Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan, *Jurnal Intekna (Edisi Khusus)*, Tahun XIII, No. 3, Desember 2013, 261.

Harta benda dapat menjadi harta perdagangan apabila dimiliki dengan cara transaksi dalam kegiatan jual beli. Jual beli atau sewa-menyewa dan tidak termasuk sebagai qunyah (sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan). Apabila dimiliki dari harta warisan, wasiat, hibah, menemukan dan lain sebagainya, maka barang-barang ini bukan merupakan barang dagang, kecuali jika setelah memperoleh harta tersebut kemudian pemiliknya menjual belikannya.

Setelah peneliti wawancara kepada pedagang bahwa pedagang sepenuhnya melakukan perdagangan melalui membeli barang atau stok barang dagangannya dan tidak ada harta waris, hibah, wasiat yang dijual belikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang perhitungan zakat perdagangan oleh pedagang Pasar Godong Kabupaten Grobogan, dapat ditarik kesimpulan yang berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Ada empat cara perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Godong Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :
  - a. Rumus zakat = keuntungan  $\times$  2,5%
  - b. Rumus zakat = keuntungan - hutang  $\times$  2,5%
  - c. Rumus zakat = modal + keuntungan - hutang  $\times$  2,5%
  - d. Rumus zakat = keuntungan – beli perlengkapan toko - hutang  $\times$  2,5%
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam dan analisis yang telah penulis lakukan, perhitungan zakat perdagangan yang diterapkan oleh para pedagang di Pasar Godong Kabupaten Grobogan tidak sesuai dengan hukum Islam karena pedagang ada yang tidak menghitung modal, pedagang ada yang tidak menghitung hutang, pedaganga ada yang tidak menghitung piutang, pedagang ada yang menghitung peralatan toko, dan pedagang ada yang kurang mengetahui nishab.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari analisis dan kesimpulan yang telah peneliti lakukan terhadap praktik perhitungan zakat perdagangan di Pasar Godong Kabupaten Grobogan maka peneliti menyampaikan saran kepada.

1. Peran Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dari muzakki kepada mustahik, meningkatkan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat berbasis komunitas dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara online dan meningkatkan ekonomi antar individu dan daerah biar tidak ada kecemburuan atau ketimpangan dalam social.
2. Para tokoh agama diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang zakat mal. Usaha ini sebaiknya diperkuat melalui kajian-kajian kecil dan khutbah Jum'at. Khutbah Jum'at sendiri merupakan salah satu sarana penting yang dapat digunakan umat Islam untuk menyampaikan hal-hal yang relevan bagi kepentingan umat, termasuk isu-isu ekonomi Islam seperti zakat dan bank syariah. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, diharapkan cakrawala pengetahuan umat Muslim dapat diperluas, bukan hanya terbatas pada ibadah ritual (ibadah mahdhah) tetapi juga mencakup isu-isu Islam kontemporer. Khutbah Jum'at merupakan momen efektif di mana umat Islam di seluruh dunia serentak mendengarkan nasihat para kyai. Jika momen ini dimanfaatkan secara optimal, Insya Allah, berbagai ilmu dan pengetahuan dapat tersosialisasikan melalui media ini.
3. Membentuk panitia khusus yang menangani zakat mal di daerah setempat tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat mal, tetapi juga untuk membantu muzakki dalam menghitung zakatnya. Panitia ini dapat memberikan panduan dan

metode perhitungan zakat mal yang memudahkan muzakki dalam menentukan nisab zakat mereka. Dengan begitu, zakat yang dikeluarkan akan sesuai dengan ketentuan syariat.

4. Menyebar informasi akan pentingnya zakat perdagangan kepada pengusaha-pengusaha muslim.
5. Sosialisasi oleh tokoh agama setempat sebaiknya tidak terbatas pada khutbah Jum'at atau pengajian, tetapi juga dilakukan melalui media umum. Misalnya, dalam rapat-rapat desa atau kecamatan, bisa diangkat isu-isu tentang fakir miskin dan sarana pendidikan. Dari situ, topik mengenai sumber-sumber ekonomi yang bisa dioptimalkan, seperti zakat, dapat diperkenalkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta : CV Mikraj Khasanah Ilmu 2016).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia [Permen], 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah', *Kementerian Agama*, 1830, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', *Phys. Rev. E*, 11.2 (2011).
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Jamal Makmur Asmani, *Zak at solusi mengatasi kemiskinan umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Cet 1, 2016).
- Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Aksara Timur, 2017)
- Masayu Rosyidah dan Rafiqa Fijra, *Metode Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2021).
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000),

- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008).
- Didin Hafidhuddin and others, *Fiqih Zakat Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015).
- Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad, *Syekh Ibrahim Al-bajuri*, (Lebanon, Bairut : ibnu ashoshoh 2005).
- Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-qarib*, (Semarang : Nurul Iman).
- Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, 2006).
- Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqih Muamalah*, cet 10 (Jakarta : PT Raja Grofindo Persada, 2016),
- Nurul Qalbiah, *'Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan'*, Intekna (Edisi Khusus), XIII.3 (2013).
- Faishal Amin, HM.Bahrun Nizam, *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al- Qarib*, cet 1 (Lirboyo : Anfa' Press, Mei 2015),
- Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatu*, (Jakarta : Dar al-Fikr, 1994),
- Khoirul Abror, *Fiqih Ibadah*, ed. by Selfietera, Pertama (Lampung: Phoenix Publisher, 2019).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).
- El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : DIVA Press. 2013).

- Wahab Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1997)
- Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003)
- Suyito, Heri Junaidi, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Indonesia : Alharamain, t.t).
- Risnawati and St.Fauziah Anwar, ‘Pemahaman Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan, Studi Pada Desa Balangtanayya Kab. Takalar’, *Al-Übudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3.1 (2022).
- Asmawi, Zakat dan Produktifitas Masyarakat Muslim, (*Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam*), Vol. 2, Nomor 2, 2014.
- Reni and Muin. ‘Manajemen Zakat Di Masa Awal Islam’, *Pilar*, 14.1 (2023).
- Zakariya Safe’i, ‘Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma Dan Pengingkarannya)’, *Al-Qalam*, 67.13 (1997).
- Hidayatullah, ‘Amil Yang Berhak Menerima Zakat’, *Al-Fikra*, 7.2 (2019).
- Nurul Qalbiah, ‘Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan’, *Intekna (Edisi Khusus)*, XIII.3 (2013).
- Ali Ridlo, ‘Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Jurnal Al-’Adl*, 7.1 (2014)
- W Widyarini and W Yuliana, ‘Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi Pada LAZ’Baitul Mal MJK’ di

Yogyakarta', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2) (2019).

M . Arbisoro, 'Urgensi kalender Hijriyah Sebagai Haul Zakat Maal di Baznas Provinsi Kepulauan Riau', *Jurnal Syariah dan Hukum Volume 02 Nomor 01*, Maret 2020.

Zakat Perdagangan dan Cara Menghitungnya. *NU Online*. 24 Oktober 2021. <https://www.nu.or.id/zakat/zakat-perdagangan-dan-cara-menghitungnya-djA4T>.

Lidwa I-Software, *Ensiklopedi Hadist, Kitab 9 Imam Hadist* (Saltanera 2010).

Wawancara bersama Sekretaris I Pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Umum Godong (P3UG) Kabupaten Grobogan, 5 Juli 2024 Pukul 12.00.

Wawancara bersama Wakil Sekretaris II Badan Pelaksana Baznas Kabupaten Grobogan, Mochsim Nur Ubaidi, SSTP,M.Si. 19 Juni 2024 Pukul 11.00.

Wawancara bersama Bapak Anggono dkk selaku pedagang Pasar Godong Kabupaten Grobogan, 20 Juli 2024 Pukul 08.00-12.00.

## LAMPIRAN



Foto bersama Wakil Sekretaris II Badan Pelaksana Baznas Kabupaten Grobogan, Machsime Nur Ubaidi, SSTP, M.Si.







Foto bersama pedagang Pasar Godong Kabupaten Grobogan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Alvin Maulaya  
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 15 Oktober 2002  
  
Alamat : Jl. R. Suprpto RT 04 RW 02, Desa Bugel,  
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan  
  
E-mail : [Alvinmaulaya5@gmail.com](mailto:Alvinmaulaya5@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan : SDN 1 Bugel  
MTS NU TBS Kudus  
MA NU TBS Kudus  
  
Pengalaman Magang : BMT Walisongo Mijen  
Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang  
Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo

Semarang, 28 Oktober 2024  
Penulis



Muhammad Alvin Maulaya  
2002036109